

TESIS

**TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI HASIL AUDIT
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI NO 88/ PID-SUS-TPK/2015/PN.PBR**

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)**



OLEH :

**NAMA : SUKRIA NOVELA
NOMOR MAHASISWA : 171021092
BIDANG KAJIAN UTAMA : Ilmu Hukum (Hukum Pidana)**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

ABSTRACT

In Proving Corruption Crimes related to State losses there is a wrong understanding seen in the case decision No. 88/pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR, where without the results of an audit from the BPK, but only based on the results of calculations from the State Prosecutor's Office, Rengat is merely stated that there has been a state financial loss. This clearly excludes the rule of law stipulated in article 10 paragraph 1 of Law Number 5 of 2006 and SEMA Number 4 of 2016, that the authority to assess and or determine that there has been a loss of state finances is the BPK, not the Prosecutor's Office.

This study aims to find out who is authorized to determine the state loss in case No. 88/ pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR. and how the existence of BPK Audit results as a means of proof in item No. No. 88/pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR.

The type of research used in this study is normative legal research, where this research is legal research on the judicial review of the existence of the audit results of the financial audit body in proving the case of corruption. 88/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Pbr, by doing a description of the decision and mentioning theories. While in terms of its nature, this study belongs to descriptive research with primary legal data sources, secondary legal materials tertiary legal materials. While reviewed from the nature, this research is classified into descriptive research that is giving the researched data about the problems that the authors adopt in order to strengthen existing theories.

From the results of the author's research it is known that should be used as the basis of evidence in case No. 88/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Pbr is not the result of a calculation from the prosecutor's office as considered by the Panel of Judges in the case in question. Because the authorities in determining the existence of a state financial loss pursuant to article 10 paragraph 1 of law number 15 of 2006, it is stated that the Supreme Audit Agency assesses and / or determines the amount of state losses caused by illegal or intentional acts committed by the Treasurer , BUMN / BUMD Managers and other institutions or agencies that administer state finances, then strengthened by article 14 of Law no. 15 of 2006, but in case No. 88/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.PBR This rule is not applied. Then the existence of the results of the audit of the Supreme Audit Agency in case No. 88/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Pbr in the process of the examination at the trial as if it is not needed, so according to the author is very sensitive to the sense of justice for justice seekers. because since the investigation at the investigation level, the Pre-Prosecution and Prosecution investigations in the BPK Audit Results have never been touched upon and blamed.

ABSTRAK

Dalam Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi yang berhubungan dengan terjadi kerugian Negara ada terlihat Pemahaman yang keliru, terlihat dalam putusan perkara No. 88/pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR, dimana tanpa adanya hasil audit dari BPK, melainkan hanya berdasarkan hasil perhitungan dari Kejaksaan Negeri Rengat semata-mata dinyatakan telah terjadi kerugian keuangan Negara. Ini jelas mengenyampingkan aturan hukum yang diatur dalam pasal 10 ayat 1 UU Nomor 5 tahun 2006 serta SEMA Nomor 4 tahun 2016, bahwa kewenangan untuk menilai dan atau menetapkan telah terjadi kerugian keuangan negara adalah BPK, bukan Kejaksaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapakah yang berwenang untuk menentukan adanya kerugian negara dalam perkara No. 88/pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR. dan bagaimana eksistensi dari hasil Audit BPK sebagai alat bukti dalam perkara No. No. 88/pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini adalah penelitian hukum terhadap tinjauan yuridis eksistensi hasil audit badan pemeriksa keuangan dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi No. 88/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Pbr, dengan melakukan penjabaran terhadap putusan serta menyebutkan teori-teori. Sedangkan ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian yang bersifat deskriptif dengan sumber data hukum primer, bahan hukum sekunder bahan hukum tersier. Sedangkan ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian yang bersifat deskriptif yaitu memberikan data – data yang diteliti mengenai permasalahan yang penulis angkat agar dapat memperkuat teori-teori yang telah ada. .

Dari hasil penelitian penulis diketahui seharusnya yang dijadikan sebagai dasar pembuktian dalam perkara No. 88/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Pbr bukanlah hasil perhitungan dari Kejaksaan seperti yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara yang dimaksud. Karena yang berwenang dalam menentukan adanya suatu kerugian keuangan negara berdasarkan pasal 10 ayat 1 undang-undang nomor 15 tahun 2006, dinyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, kemudian diperkuat dengan pasal 14 Undang-Undang no. 15 tahun 2006, akan tetapi dalam perkara No. 88/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Pbr aturan tersebut tidak diterapkan. Kemudian Eksistensi dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dalam perkara No. 88/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Pbr dalam proses pemeriksaan di persidangan seolah-olah tidak diperlukan, sehingga menurut penulis sangat menciderai rasa keadilan bagi para pencari keadilan. karena sejak pemeriksaan ditingkat penyelidikan, penyidikan Pra Penuntutan maupun penuntutan di Pengadilan tentang Hasil Audit BPK tidak pernah disinggung dan dipermsalahkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teori	9
E. Konsep Operasional.....	23
F. Metode Penelitian	25
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Alat Bukti.....	28
1. Keterangan Saksi	30
2. Keterangan Ahli	36
3. Surat	38
4. Alat Bukti Petunjuk.....	40
5. Keterangan Terdakwa	42
B. Sistem dan Asas Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana	44
C. Sistem Pembuktian dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi	56

D. Posisi Kasus dalam Perkara No. 88/pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR.....	63
---	----

BAB : III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Kewenangan dalam Menentukan Unsur Kerugian Negara Dalam Perkara No. 88/pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR.....	68
B. Eksistensi hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Alat Bukti dalam Perkara No. 88/pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR.....	87

BAB : IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang.

Dalam norma dan nilai-nilai yang di junjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, yang mana apabila aturan yang ada tersebut jika dilanggar akan dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri .

Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 terutama dalam kaitan tatanan dalam kehidupan berbangsa tersebut yakni tindak pidana korupsi, hal ini dapat kita lihat bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dilaksanakan secara optimal.

Istilah Korupsi berasal dari satu Kata dalam bahasa Latin Yakni *Corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* dan *Corupt*.¹ Secara Harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina dan menfitnah.²

¹ Adami Chazawi, *hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016-2017, Hlm 1

² *Ibid*, Hlm. 1

Istilah Korupsi dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia baru dikenal kali pertama dalam peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staff angkatan Darat tanggal 16 april 1958 yang diberlakukan pula lagi penduduk dalam wilayah kekuasaan angkatan laut melalui surat Keputusan Kepala Staf angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958. Peraturan ini memuat Peraturan Perundang-undangan mengenai korupsi yang pertama kali di Indonesia. Peraturan Perundang-Undangan pada zaman hindia belanda termasuk WvS Hinda Belanda (KUHP kita sekarang) juga tidak dijumpai istilah korupsi. dalam peraturan penguasa perang tersebut tidak dijelaskan mengenai pengertian istilah korupsi, tetapi hanya dibedakan menjadi korupsi pidana dan Korupsi Lainnya.³

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.⁴

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan

³ *Ibid*, Hlm 2-3

⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005, Hlm. 2

keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.⁵

Sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan. sebab korupsi telah merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional.

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

Makna dari kerugian negara adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 22 UU no.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara adalah

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, edisi kedua, sinar grafika, Jakarta, 2007, hlm. 9

kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum.

Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat bahwa laporan keuangan pemerintah terlebih dahulu harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan ke DPR/DPRD, BPK memegang peran yang sangat penting dalam upaya percepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah tersebut kepada DPR/DPRD, hal ini sejalan dengan penjelasan pasal 30 dan 31 UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara menetapkan bahwa audit atas laporan keuangan pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah laporan keuangan diterima oleh BPK dari Pemerintah.

Dari ketentuan tersebut diatas jelaslah bahwa yang berwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan negara adalah BPK, sehingga dari hasil audit itulah nantinya diketahui apakah telah terjadi kerugian negara atau tidak.

Keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan didalam penyelenggaraan negara dipertegas dalam UUD 1945 setelah perubahan, dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 disebutkan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab

keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.⁶

Badan Pemeriksa Keuangan dapat menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik yang disengaja atau karena kelalaian yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian ditentukan dengan keputusan BPK. Karena itu, pada hakikatnya, lembaga BPK ini juga memiliki fungsi yang bersifat semi atau quasi peradilan.⁷

Ketentuan tindak pidana korupsi tidak selalu harus ada kerugian negara. Tindakan seperti memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, juga termasuk tindak pidana korupsi. Atau tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam penulisan ini terkhusus pada permasalahan yang berhubungan dengan

⁶ Peraturan BPK RI No.1 Th 2007 “Standar Pemeriksaan Keuangan Negara”, (Jakarta: Pustaka Pergaulan, 2007)

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT.Bhuana Ilmu Populer, 2007) Hlm 24

pembuktian perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan langsung dengan permasalahan kerugian negara seperti yang juga diatur dalam pasal 1 & 2 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 .

Perhitungan dalam menghitung kerugian negara yang disebabkan karena adanya perbuatan pidana dalam tindak pidana korupsi tersebut terkait pula dengan eksistensi hasil audit BPK yang merupakan sebagai alat bukti penting dan sebagai cikal bakal untuk keyakinan Hakim untuk menentukan terbuhtinya atau tidak suatu tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh seseorang.

Di dalam Pasal 1 Peraturan penguasa Perang Pusat AD tersebut perbuatan Korupsi dibedakan menjadi dua yakni 1) Perbuatan korupsi pidana dan 2) perbuatan korupsi lainnya. Menurut pasal 2 Perbuatan korupsi pidana dibagi menjadi 3 macam sebagai berikut :

- a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan satu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.

- b. Perbuatan seorang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
- c. Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam pasal 41 sampai dengan 50 Peraturan Penguasa perang ini dan dalam pasal 209, 210, 418, 419 dan 420 KUHP dari tiga macam perbuatan korupsi pidana tersebut dapat disimpulkan perbuatan korupsi pidana terjadi apabila si pembuat melakukan kejahatan atau pelanggaran yang 1) merugikan Negara atau 2) yang dilakukan menyalahgunakan kekuasaan, atau 3) tindak pidana pasal 41 sampai dengan 50 Peraturan penguasa perang Pusat ini, dan 4) Pasal 209, 210, 418,419, dan 420 KUHP.⁸

Namun memang ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya yang mensyaratkan adanya kerugian keuangan Negara.

Sementara apabila terdapat adanya kerugian negara maka yang berwenang menghitung, menilai, dan/atau menetapkan kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan BPK, bukan Kejaksaan

Persoalannya adalah jika tindak pidana korupsi tersebut menyangkut adanya kerugian negara sementara tidak ada hasil audit BPK, lantas apa yang

⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm 3

akan dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan bahwa perbuatan pidana itu telah merugikan keuangan Negara, atau dengan kata lain siapa yang berwenang menurut undang-undang untuk melakukan penilaian/penetapan tentang adanya kerugian keuangan negara.

Jika dikaitkan dengan kasus dalam Perkara No. 88/pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR., bahwa dalam pertimbangan hukumnya tidak ada menyinggung tentang pemeriksaan atau hasil audit dari BPK, sedangkan dalam dakwaannya adalah terdapat unsur kerugian negara, lantas apakah hal ini merupakan kewenangan kejaksaan atau kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor dalam menentukan kerugian negara, sehingga peneliti tertarik untuk menelusurinya lebih dalam dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI HASIL AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NO. 88/PID.SUS.TPK/2015/PN.PBR. (Studi Kasus).”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penulisan ini dapat dirumuskan permasalahan yakni :

1. Siapakah yang berwenang untuk menentukan adanya kerugian negara dalam Perkara No. 88/pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR.
2. Bagaimana eksistensi dari hasil audit BPK sebagai alat bukti dalam Perkara No. 88/pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui kewenangan siapa untuk menentukan adanya kerugian negara dalam Perkara No. 88/pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR.
2. untuk mengetahui eksistensi dari hasil audit BPK sebagai alat bukti dalam Perkara No. 88/pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dibidang hukum pidana khususnya masalah keberadaan hasil audit BPK sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. sebagai referensi bagi mahasiswa ataupun umum dalam kajian yang sama.

D. Kerangka Teori.

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.⁹

Selanjutnya huruf b disebutkan bahwa penyelenggara negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

⁹ Pasal 1 huruf a UU No.30 Tahun 2002.

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, dinyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).¹⁰

Pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹¹

Kerugian negara adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 22 UU nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum.¹²

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disebut dengan RKPD yang merupakan dasar penyusunan rancangan APBD. Rencana

¹⁰ Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999.

¹¹ Pasal 1 angka 1 uu no.17 tahun 2003.

¹² Pasal 1 angka 22 uu no.1 tahun 2004.

pembangunan Tahunan Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun .¹³

Adanya desentralisasi fiscal, tanggung jawab kepala SKPD sebagai pengguna anggaran menjadi besar sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tercermin dari pengelolaan keuangan pada masing-masing SKPD.

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepala daerah melimpahkan sebagian wewenang kepada sekretaris daerah untuk bertindak selaku kordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan segala bentuk kekayaan daerah lainnya serta bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam melaksanakan tugasnya PPKD bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui kordinator pengelola keuangan.¹⁴

Dalam pasal 14 ayat 1 undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dinyatakan apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal

¹³ Nurlan Darise, pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah dan BLU, edisi kedua, PT. indeks, Jakarta, 2009 : hlm 5.

¹⁴ Ibid, hlm 19.

tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Selanjutnya secara tegas telah diatur pada undang-undang nomor 15 Tahun 2006, tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bagian kedua berkenaan dengan kewenangannya pada pasal 10 ayat 1 dinyatakan bahwa Badan pemeriksa Keuangan minilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.¹⁶

Surat Edaran Mahkamah Agung RI dalam rumusan hukum kamar pidana dinyatakan Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta hukum melalui pembukti yang sesuai dengan aturan hukum acara pidana

¹⁵ Lihat undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

¹⁶ Lihat undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

yang berlaku di persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.¹⁷

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU 31/1999 menyatakan:

Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.¹⁸

Dalam mencari keselarasan mengenai pemahaman permasalahan pembahasan tentang kerugian Negara yang disinggung dalam penulisan ini tentunya berkaitan erat dengan pembuktian yakni tentang pembuktian dalam Hukum Acara Tindak Pidana dalam hal ini tentunya berhubungan pula dengan terjadinya kerugian Negara yang disebabkan adanya perbuatan melawan hukum, dan untuk menentukan kerugian Negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai tersebut adalah merupakan kewenangan BPK, dengan demikian untuk pembuktian terhadap tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan adanya kerugian Negara maka sangat penting sekali dengan adanya hasil audit BPK yang jelas, yang mana di dalam Pembuktian tindak pidana korupsi akan dapat terlihat eksistensi hasil audit BPK dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi

¹⁷ Lihat SEMA Nomor 4 Tahun 2016, bagian A rumusan hukum kamar pidana.

¹⁸ Lihat penjelasan pasal 32 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999.

khususnya dalam kasus yang dibahas dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dalam perkara No. 88/pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR.

Sebelum Peneliti membahas mengenai teori Pembuktian di dalam Hukum acara Pidana, Peneliti sedikit akan memaparkan mengenai Teori Tujuan Pidanaan dalam Hukum acara Pidana terjadinya disparitas pidana, merupakan persoalan yang tidak terpisahkan dari Pidanaan itu sendiri. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini, sama sekali tidak ada penjelasan tentang tujuan pidanaan. Pada kitab tersebut yang dicantumkan adalah dasar-dasar yang meniadakan hukuman (*strafuitsluitings gronden*) dan dasar-dasar yang meniadakan penuntutan (*Vervolging Uitsluitings Gronden*). Tujuan Pidanaan kita temukan dalam teori, yang dikelompokkan menjadi tiga Teori, yaitu :¹⁹

- a. Teori Pembalasan/*Retributive Theory/Obsolute Theorieen/Teori Absolut* yang menganggap tujuan pidana adalah pembalasan bahkan mengatakan pidana hanya untuk dipidana. Teori ini diterapkan pada pasal 10 KUHP dengan adanya pidana Mati.
- b. Teori Tujuan/*Doel Theorieen* atau Teori relatif/*Utilitarian theory*, yang menganggap tujuan pidana itu adalah untuk pembinaan bagi narapidana. Teori ini diikuti sesuai dengan adanya pidana penjara.
- c. Teori gabungan, yang menganggap bahwa tujuan pidana itu adalah untuk membalas dan membina.

¹⁹ C Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Mulia, 2018, Hlm 205

Kemudian tentang masalah pembuktian dalam hukum acara pidana yang dimaksud secara teoritis ada beberapa Teori yang mengemukakan Teori Pembuktian, namun sebelum masuk kepada teori Pembuktian yang dimaksud tentunya dipahami terlebih dahulu tentang pengertian pembuktian tersebut. Adapun pengertian pembuktian pada umumnya seperti yang dikemukakan dalam buku M Yahya Harahap, SH tentang pembahasan permasalahan KUHAP yang mengemukakan pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikann kesalahan terdakwa. Dari uraian singkat diatas arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain :

- i. ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa, atau Penasihat Hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh

bertentangan dengan Undang-Undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankannya sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan Undang-Undang.

Terutama bagi Majelis Hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukumam.

- ii. Sehubungan dengan pengertian diatas, majelis Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-Undang secara “*limitatif*”, sebagaimana yang disebut dalam pasal 184 KUHAP.²⁰

Dalam Teori sistem Pembuktian ada beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem Pembuktian gunanya sebagai pembandingan dalam memahami sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

²⁰ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika edisi kedua, 2006, Hlm 273-274

a. *Conviction-In Time*

Sistem pembuktian conviction-in time merupakan salah satunya seorang Terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” Hakim, keyakinan Hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan Terdakwa. Dari mana Hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini.

Menurut D. Simons teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melalui didasarkan pada keyakinan hati nurani hakim sendiri yang menetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Selanjutnya Andi Hamzah, menyatakan bahwa pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melalui lazimnya digunakan pada pengadilan adat dan swapraja karena pengadilan-pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim-hakim yang bukan ahli (berpendidikan) hukum.²¹ Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan Hakim dari alat-alat bukti itu diabaikan Hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan dan pengakuan Terdakwa. Sistem pembuktian *conviction-in time*, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukum pada seseorang Terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Sebaliknya Hakim leluasa membebaskan Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun

²¹ Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 252

kesalahan Terdakwa tetap cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama Hakim tidak yakin dengan kesalahan Terdakwa. Jadi di dalam pembuktian *Convictio-in time*, sekalipun kesalahan Terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan Hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan Terdakwa “tidak terbukti” berdasarkan alat-alat bukti yang sah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah, semata-mata atas “dasar keyakinan” Hakim. Keyakinan Hakim yang “dominan” atau yang paling menentukan salah atau tidaknya Terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa. Seolah-oleh sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib Terdakwa kepada Keyakinan Hakim semata. Keyakinan hakim lah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam pembuktian hukum ini.

b. *Conviction – Raisonee*

conviction raisonee adalah pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan pertimbangan yang logis berarti menempatkan hakim dalam mengambil keputusan selain berdasarkan keyakinannya juga harus didukung oleh fakta-fakta hukum yang logis. Artinya bahwa hakim diberikan kebebasan untuk memutuskan perkara dengan memperhatikan keyakinannya atas kesalahan terdakwa namun keyakinan tersebut mesti didukung oleh alasan-alasan yang jelas dan rasional.²²

²² M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hlm. 299

Dalam sistem ini dapat dikatakan “keyakinan Hakim” tetap memegang peranan penting di dalam menentukan salah atau tidaknya Terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini faktor keyakinan Hakim “dibatasi”. Jika di dalam sistem pembuktian *Convictio-in time* peran “keyakinan Hakim”, leluasa tanpa batas. Maka pada sistem *Conviction – Raisonee*, keyakinan Hakim harus didukung dengan “alasan alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan –alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan Terdakwa. Tergasnya, keyakinan Hakim dalam sistem *Conviction – Raisonee* harus di landasi dengan *Raisone* atau alasan-alasan, dan *Reasoning* itu harus “Reasonable” yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian yang masuk akal.²³

c. Pembuktian menurut Undang-Undang secara Positif

Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *Conviction-In time*.

Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif, “keyakinan Hakim” tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan Terdakwa. Keyakinan Hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan dalam

²³ *Ibid*, Hlm 278

menentukan salah atau tidak nya Terdakwa. Sitem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukt yang ditentukan Undang-Undang. Untuk menentukan salah atau tidak nya Terdakwa semata-mata “digantungkan pada alat-alat bukti yang sah”. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut Undang-Undang, sudah cukup menentukan kesalahan Terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan Hakim. Apakah Hakim Yakin atau tidak tentang kesalahan Terdakwa bukan menjadi masalah. Pokoknya apabila sudah terpenuhi cara-cara pembukrtian dengan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, Hakim tidak lagi menanyakan lagi keyakinan Hati nuraninya akan kesalahan Terdakwa. Dalam sistem ini Hakim seolah olah “robot Pelaksana” Undang-Undang yang tidak memiliki Hati Nurani. Hati nurani tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya Terdakwa. Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini menuntut Hakim benar-benar mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya Terdakwa sesuai dengan tata cara Pembuktian dan Alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Dari sejak semula pemeriksaan perkara Hakim Harus meleparkan dan mengesampingkan jauh-jauh fakto keyakinan, tetapi semata-mata berdiri tegak pada pembuktian penilaian yang objektif tanpa mencampur adukkan hasil pembuktian yang diperoleh dari Persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya. Sekali Hakim menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara

dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, tidak perlu lagi menanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.²⁴

Bagaimana sistem ini dibandingkan dengan sistem pembuktian keyakinan atau *Conviction – In time* ? tidak berpendapat sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif, lebih sesuai dengan pembuktian menurut Keyakinan. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Positif, lebih dekat pada prinsip “Penghukuman berdasarkan hukum” artinya penjantuhakn hukuman pada seseorang semata-mata tidak diletakkan dibawah kewenangan Hakim. Tetapi diletakkan diatas kewenangan Undang-Undang yang berdasarkan azaz : seorang Terdakwa baru dapat di hukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

- d. Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif merupakan teori atara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *Conviction – In Time*.

²⁴ *Ibid*, Hlm. 278

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif merupakan keseimbangan antara dua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif “ menghubungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dnegan sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara Positif. Dari hasil penggabungan dari dua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah sesuatu “sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif”. Rumusan nya berbunyi “ salah tidak nya seseorang Terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang”.²⁵

Berdasarkan rumusan diatas untuk menyatakan salah atau tidaknya Terdakwa tidak cukup berdasarkan keyakinan Hakim semata. Atau hanya semata-mata berdasarkan atas keterbuktian menurut Ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Seseorang Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang di dakwakan kepadanya dapat dibuktian denganc ara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang serta sekaligus keternbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan Hakim. Bertitit tolak dari uraian diatas, untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang Terdakwa menurut sistem pembuktian Undang-

²⁵ *Ibid*, Hlm. 279

Undang secara Negatif terdapat dua komponen : i. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang –Undang dan keyakinan Hakim yang juga harus di dasarkan atas cara ii. Dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Dan dengan demikian sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidak nya Terdakwa.²⁶

E. Konsep Operasional

Dalam Penelitian ini mengkaji mengenai tinjauan terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 88/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.PBR terhadap Kewenangan lembaga BPK RI dalam menentukan Penentuan jumlah kerugian keuangan negara. Pada umumnya mengkaji mengenai eksistensi sebuah hasil Audit Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Negara/Daerah sebagai alat bukti dalam proses pembuktian pemeriksaan perkara No. 88/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.PBR

Tinjauan dalam kamus bahasa Indonesia adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari). Dalam hal ini khususnya terhadap perkara No. 88/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.PBR pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibawah Pengadilan Negeri Pekanbaru, dalam perkara ini melihat tentang eksistensi Hasil Audit BPK .R.I sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan dipersidangan sebagai dasar yang seharusnya dijadikan sebagai sebuah pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memberikan sebuah putusan sehingga orang dapat dipersalahkan

²⁶ *Ibid*, Hlm 279

melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah. Sedangkan Tindak pidana korupsi, adalah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, dinyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Sementara hasil pemeriksaan (audit), menurut pasal 1 angka 14 undang-undang nomor 15 tahun 2006, adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatutan, kecermatan, kredibilitas dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.²⁷

Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, menurut pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 15 tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

BPK RI sebagai lembaga yang di Independen di beri kewenangan oleh Negara dalam hal pengkajian ataupun penentuan terhadap adanya atau tidaknya terjadinya

²⁷ Lihat pasal 1 angka 14 undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK.

kerugian Keuangan Negara. Dalam pelaksanaannya BPK RI dalam melakukan pemeriksaan Keuangan Daerah ataupun negara harus lah bersifat objective tanpa menerima intervensi dari pihak manapun. Sedangkan mengenai putusan pengadilan sebagaimana diatur di dalam KUHP adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam persidangan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yakni pasal 1 angka 11

F. Metode Penelitian

Untuk mendukung penyelesaian penelitian ini, maka penulis menetapkan metode penelitian hukum sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif²⁸ dimana penelitian ini adalah merupakan Tinjauan Yuridis eksistensi hasil audit Badan pemeriksa Keuangan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi No. 88/pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR. (Studi Kasus). yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan atau data sekunder yang berhubungan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian deskriptif dimana terdapat analisa yang terperinci dalam perkara Tindak Pidana Korupsi No. 88/pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 42.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis eksistensi hasil audit Badan pemeriksa Keuangan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi No. 88/pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR. (Studi Kasus).di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

3. Data dan sumber Data.

Di dalam penelitian hukum , data sekunder mencakup :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari 1). Norma(dasar) atau kaedah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945. 2). Peraturan dasar seperti batang tubuh yaitu UU, PP, Kepres, Kepmen, Perda. 4). Bahan hukum yang tidak terkodifikasi, seperti hukum adat. 5) Yurisprudensi. 6). Traktat. 7). Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti KUHP (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari wet boek van strafrecht). Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah perkara Tindak Pidana Korupsi No. 88/pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian,hasil karya dari kalangan hukum, dll.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²⁹

3. Teknik pengumpulan data

Sebagaimana telah disebutkan bahwa jenis dari penelitian ini tergolong pada jenis penelitian hukum normatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter yang secara aktif dilakukan penulis terhadap sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4 . Analisis data

Setelah data diperoleh kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan masalah pokok dan untuk seterusnya disajikan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami dan dimengerti, kemudian data tersebut dibandingkan atau diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para sarjana (*doktrin*) serta teori-teori hukum lainnya.

5. Metode penarikan kesimpulan

Dari pembahasan penelitian pada akhirnya akan ditarik kesimpulan secara induktif, yakni penarikan kesimpulan yang diawali oleh hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

²⁹ Soerjono soekanto, sri mamudji, Penelitian hukum normatif, radjaGrafindo persada,jakarta, 2007 hal.13.

BAB II

TINJAUAN UMUM.

A. Pengertian Alat Bukti.

Masalah relevansi alat bukti merupakan hal yang pertama harus diputuskan oleh hakim dalam proses pembuktian. Suatu fakta di pengadilan relevansi alat bukti merupakan salah satu disamping berbagai alasan lain untuk menolak dimunculkannya suatu alat bukti dalam suatu perkara.

Agar suatu alat bukti dapat diterima di Pengadilan alat bukti tersebut haruslah relevan dengan yang akan dibuktikan. Jika alat bukti tersebut tidak relevan maka Pengadilan harus menolak bukti semacam itu, karena menerima bukti yang tidak relevan akan membawa resiko tertentu bagi proses pencarian keadilan yaitu:

1. Membuang-buang waktu sehingga dapat memperlambat proses peradilan.
2. Dapat menjadi *misleading* yang menimbulkan praduga-praduga tidak perlu.
3. Penilaian terhadap masalah tersebut menjadi tidak proporsional dengan membesar-besarkan yang sebenarnya kecil, atau mengecilkan yang sebenarnya besar.
4. Membuat proses peradilan menjadi tidak rasional.³⁰

Bagaimana pun diubah-ubah, alat bukti dan ketentuan pembuktian dalam KUHAP masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan *Ned Strafvordering* yang mirip pula

³⁰ Munir fuady, *Op. Cit*, hal 25-26.

dengan alat bukti di negara negara Eropa Kontinental. Penyesuaian alat-alat bukti negara-negara *Common law* seperti Amerika Serikat lain daripada yang tercantum dalam KUHAP kita. Alat-alat bukti menurut *Criminal procedure Law* Amerika yang disebut *Form of evidence* terdiri dari :³¹

- i. *Real Evidence* (Bukti sungguhan)
- ii. *Documentary Evidence* (Bukti Dokumentari)
- iii. *Testimonial Evidence* (Bukti Kesaksian)
- iv. *Judical Evidence* (Pengamatan Hakim)

Yang dimaksud dengan alat bukti relevan menurut Munir Fuady, adalah suatu alat bukti dimana penggunaan alat bukti tersebut dalam proses pengadilan lebih besar kemungkinan akan dapat membuat fakta yang dibuktikan tersebut menjadi lebih jelas daripada jika alat bukti tersebut tidak digunakan.³²

Dengan demikian, relevansi alat bukti bukan hanya diukur dari ada tidaknya hubungan dengan fakta yang dibuktikan ,melainkan dengan hubungan tersebut dapat membuat fakta yang bersangkutan menjadi lebih jelas.

Mengacu pada pasal 184 KUHAP adapun alat bukti terdiri dari :

- i. keterangan saksi.
- ii. Keterangan ahli.
- iii. Surat.

³¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 258

³² *Ibid*, hal 27.

- iv. Petunjuk.
- v. Keterangan terdakwa.

1. Keterangan Saksi

Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.³³

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam pasal 186 KUHP berikut :³⁴

- a. Keluarga sedarah atau semendia dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.
- b. Saudara dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, Saudara ibu atau saudara Bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.

³³ Mohammad Taufik Makaro dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2010. hlm. 107

³⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm 260

Walaupun pasal 168 KUHAP menentukan bahwa tidak dapat didengar dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, namun apabila mereka menghendaknya dan penuntut umum serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberikan keterangan di bawah sumpah, dan andai kata penuntut umum serta Terdakwa tidak setuju, para saksi tersebut tetap dapat memberikan keterangan tanpa sumpah (Pasal 169 KUHAP). Di dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Mei 1973 Nomor 28/K/Kr/1972 juga diatur bahwa “*istri yang sah dari tertuduh tidak dapat dijadikan saksi yang disumpah*”³⁵

Dari bunyi putusan Mahkamah Agung tersebut dapat kita simpulkan bahwa : Istri yang sah dari tertuduh dapat dijadikan saksi yang tidak disumpah. Sehubungan dengan dimungkinkannya seseorang diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah, maka hal tersebut berlaku juga bagi :

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali (Pasal 171 KUHAP).

³⁵ C. Djisman Samosir, *Op. Cit*, Hlm 164

³⁶ *Ibid*, Hlm 165

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau *degree of evidence* keterangan saksi, agar keterangan saksi mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian perlu dipenuhi ketentuan sebagai berikut :

i. Harus mengucapkan sumpah atau janji

Menurut ketentuan pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberi keterangan “wajib mengucapkan” sumpah atau janji, adapun sumpah atau janji :³⁷

1. Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing
2. Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak, dapat dibaca dalam pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP sebagai berikut :

“ dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan Hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari”.³⁸

³⁷ M Yahya Harahap, *Op. Cit*, Hlm 286

³⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm 263

ii. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti.

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP :³⁹

- a. Yang saksi lihat sendiri
- b. Saksi dengar sendiri
- c. Dan saksi alami sendiri
- d. Serta menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

iii. Keterangan Saksi diucapkan dalam Sidang Pengadilan

Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu keterangan yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Selanjutnya berdasarkan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP keterangan saksi dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut dinyatakan dalam sidang pengadilan. Dari ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP tersebut dapat dipahami bahwa setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi , tidak

³⁹ M Yahya Harahap, *Op. Cit*, Hlm 287

dapat dijadikan dan bernilai sebagai alat bukti sehingga keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian oleh karena keterangan tersebut mengarah kepada testimonium de auditu dan sebatas pendapat atau rekaan.

Sebagaimana dengan penjelasan dalam KUHP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, di mana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence*, patut tidak dipakai di Indonesia pula. Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan Hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.⁴⁰

Kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti kesaksian ditolak juga oleh S. M. Amin yang mengatakan sebagai berikut :

“memberi daya bukti kepada kesaksian-kesaksian de auditu berarti, bahwa syarat “didengar, dilihat, atau dialami sendiri”, tidak dipegang lagi. Sehingga memperoleh juga dengan tidak langsung daya bukti, keterangan-keterangan yang diucapkan oleh seseorang diluar sumpah. Umpama A menceritakan kepada B, ia melihat C pada suatu malam mencari D dengan pisau terhunus dan muka yang membayangkan kemarahan. Keesokan harinya kedatangan mayat D membayangkan kemarahan. Keesokan harinya kedatangan mayat D terdampar disuatu jalan sepi dengan beberapa tusukan di badan”.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit*, Hlm 265

Dalam sidang pengadilan, dalam pemeriksaan pembunuhan atas D, maka B akan didengar sebagai saksi. Ia menceritakan apa yang pernah didengarnya dari A yang tidak didengar oleh karena telah meninggal. Ini berarti bahwa keterangan-keterangan yang dipergunakan untuk menciptakan bukti adalah keterangan-keterangan saksi B, bukan keterangan saksi A yang seharusnya didengar sebagai seorang saksi.⁴¹

iv. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.

Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang Terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Kalau begitu keterangan seorang saksi saja, baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dari ketentuan pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, atau *Unur testis nullus testis*.⁴²

v. Keterangan beberapa orang saksi berdiri sendiri.

Dalam putusan pengadilan Mahkamah Agung tanggal 17 April 1978 No. 28 K/Kr/1977 yang menegaskan :

*“Keterangan saksi satu saja, sedang Terdakwa memungkinkan kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan Terdakwa”.*⁴³

⁴¹ *Ibid*, Hlm 265

⁴² M Yahya Harahap, *Op. Cit*, Hlm 288

⁴³ *Ibid*, Hlm 289

2. Keterangan Ahli

Alat bukti yang kedua yang diatur di dalam KUHAP adalah keterangan ahli. Adapun yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 butir 28 KUHAP).⁴⁴

Dalam pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di bidang Pengadilan. Jadi, pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli, pada penjelasan pasal tersebut juga tidak menjelaskan hal ini. Dikatakan sebagai berikut : *“keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang diminta untk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan”*. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim.⁴⁵

Pengertian umum dari keterangan ahli ini dicantumkan dalam pasal 1 butir 28, yang menyebutkan *“keterangan ahli ialah keterangan yang*

⁴⁴ C Djisman Samosir, *Op. Cit*, Hlm 167

⁴⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit*, Hlm 273

diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Selanjutnya, dalam pasal 186 menyebutkan pengertian keterangan ahli dalam proses yaitu apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang. Jadi keterangan tersebut harus dinyatakan dalam sidang.⁴⁶

Berkenaan dengan kedudukan suatu keterangan ahli, pada Pasal 306 ayat (1) HIR diberikan ketentuan bahwa, *“Berita orang ahli yang diangkat karena jabatan untuk menyatakan pertimbangan dan pendapatnya tentang hal ihwal atau keadaan sesuatu perkara, hanya boleh dipakai untuk memberi keterangan kepada hakim.”* Dengan demikian di bawah berlakunya sistem HIR, keterangan seorang ahli di depan pengadilan hanyalah berkedudukan sebagai pemberi keterangan terhadap hakim. Keterangan ahli ini tidak berkedudukan sebagai salah satu alat bukti.⁴⁷

Berdasarkan Uraian diatas, Penulis berpendapat walaupun keterangan ahli tidak dianggap sebagai alat bukti dan hanya dianggap sebagai pemberi keterangan terhadap Hakim, namun karena keterangan ahli tersebut adalah bertujuan untuk dapat membuat suatu perkara tersebut menjadi lebih terang dan jelas. Maka dengan demikian keterangan ahli tersebut dapat dijadikan sebagai suatu petunjuk yang

⁴⁶ Abdul Hakim G. Nusantara, KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana, Djambatan, Jakarta, 1986, Hlm 300-301

⁴⁷ R. Tresna, *Komentor H.I.R.*, Pradnya Paramita, Jakarta, cet.ke-6, 1976, hal. 264

sangat penting oleh Hakim yang dapat dimuat di dalam pertimbangannya untuk memutuskan suatu perkara apakah seseorang dapat dipersalahkan atau tidak ataupun apakah seseorang tersebut dapat dikatakan melakukan tindak pidana dalam perkara tersebut termasuk tidak kalah pentingnya dalam proses pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

3. Surat

Surat merupakan alat bukti yang ditempatkan dalam urutan ketiga di dalam pasal 184 KUHP. Di dalam pasal 187 KUHP dirumuskan : Surat sebagaimana tersebut pasal 184 ayat (1) huruf C, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :⁴⁸

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b) Surat yang dibuat memuat ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang dipertaruhkan bagi pembuktian suatu keadaan.

⁴⁸ C. Djisman Samosir, *Op.Cit*, Hlm 175

- c) Surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lainnya.

Sementara itu, A. Pitlo mengemukakan, bahwa surat adalah pembawa tanda bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda baca.⁴⁹

Ada beberapa hal yang tidak dijelaskan tentang hubungan alat bukti surat dalam hukum perdata dan hukum pidana. Dalam HIR dan Ned, Sv. Yang lama ditentukan bahwa ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat umum maupun surat-surat khusus di dalam hukum acara perdata berlaku juga di dalam penilaian hukum acara pidana tentang kekuatan pembuktian dari surat –surat. Tetapi di dalam Ned. Sv yang baru tidak diatur hal yang demikian. Kepada hakimlah dimintai kecermatan dalam mempertimbangkan bukti berupa surat.⁵⁰

Dalam hal tindak pidana korupsi terdapat 2 (dua) hal yang pembuktiannya berbeda dengan acara pidana yakni :

⁴⁹ A. Pitlo dalam Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 23

⁵⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit*, Hlm 276

- a) Terdakwa berhak membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi namun JPU wajib membuktikan dakwaannya.
- b) Terdakwa wajib menerangkan tentang harta bendanya, harta benda isteri dan anaknya, ketidakseimbangan penghasilan dengan harta bendanya menjadi petunjuk tentang kesalahannya.⁵¹

4. Alat Bukti Petunjuk.

Dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia diantaranya diatur tentang pembuktian. Untuk pembuktian hakim dapat menjatuhkan pidana, berdasarkan Pasal 183 KUHAP sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara pidana adalah alat bukti petunjuk. Termuat dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP. Menurut Yahya Harahap, rumusan pasal itu sulit untuk ditangkap dengan mantap. Barangkali rumusan tersebut dapat dituangkan dengan cara menambah beberapa kata ke dalamnya. Dengan penambahan kata-kata itu dapat disusun dalam kalimat berikut :

“Petunjuk ialah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya”⁵²

⁵¹ Leden Marpaung, *Op. Cit* : hal 79.

⁵² M Yahya Harahap, *Op. Cit*, Hlm 313

Menurut P.A.F. Lamintang, petunjuk itu memang hanya merupakan dasar yang dapat digunakan oleh hakim untuk menganggap sesuatu kenyataan sebagai alat bukti, atau dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti, seperti keterangan saksi yang secara tegas mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan suatu dasar pembuktian belaka, yakni dari dasar pembuktian mana kemudian hakim dapat menganggap suatu kenyataan itu sebagai terbukti, misalnya karena adanya kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan.⁵³ Pembentukan Undang-Undang telah membatasi petunjuk hanya dapat diperoleh dari Keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa, sedang keterangan ahli tidak termasuk. Agar keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan, kejadian atau keadaan yang terjadi maupun dengan tindak pidana tersebut, apakah ada keterkaitan atau persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk menentukan apakahh suatu petunjuk mempunyai kekuatan pembuktian, sepenuhnya menjadi kewenangan dari Hakim yang memeriksa perkara tersebut, dengan catatan bahwa

⁵³ P.A.F. Laminatang, 2010, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 430

Hakim tersebut harus cermat dan menggunakan hati nuraninya pada saat memeriksa.⁵⁴

5. Keterangan Terdakwa

Alat bukti terakhir dalam susunan alat bukti yang diatur dalam KUHAP adalah Keterangan Terdakwa. Pasal 189 KUHAP menyebutkan :

“Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri”.

Keterangan Terdakwa agar dapat digunakan sebagai alat bukti harus dinyatakan di sidang. Sedangkan keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan alat bukti di sidang.⁵⁵

Keterangan Terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan
- b) Mengaku ia bersalah

Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari Pengakuan Terdakwa, bahkan menurut *Memorie*

⁵⁴ C Djisman Samosir, *Op.Cit*, Hlm 177

⁵⁵ *Ibid*, Hlm 178

van Toelichting Ned. Sv penyangkalan Terdakwa boleh juga menjadi alat bukti sah.⁵⁶

Maka dapat disimpulkan, bahwa nilai kekuatan pembuktian “keterangan terdakwa” menurut KUHAP yakni:

1) Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas;

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasan yang proporsional dan akomodatif. Demikian juga sebaliknya, seandainya hakim hendak menjadikan alat bukti keterangan terdakwa sebagai salah satu landasan pembuktian kesalahan terdakwa, harus dilengkapi dengan alasan yang argumentative dengan menghubungkannya dengan alat bukti lain.

2) Harus memenuhi batas minimum pembuktian;

Bahwa keterangan terdakwa harus juga dilengkapi dengan alat bukti yang lain, paling tidak dilengkapi dengan satu alat bukti lain, sehingga dapat memenuhi batas minimum pembuktian. Sehingga dapat dikatakan bahwa, seseorang tidak dapat dipidana kecuali telah terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk membuktikan kesalahannya.

⁵⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit*, Hlm 278

3) Harus memenuhi asas keyakinan hakim.

Hal ini menjadi kunci bahwa; keterangan terdakwa dan dilengkapi alat bukti lain sebagai syarat minimum batas pembuktian, akan semakin sempurna ketika telah terpenuhinya “keyakinan hakim”. Keyakinan hakim dalam hal ini adalah hasil dari konsekuensi logis setelah terpenuhinya syarat “pembuktian menurut undang-undang secara negatif” sebagaimana terkandung pada Pasal 183 KUHP

B. Sistem dan Asas Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.

Dalam proses pembuktian terhadap suatu Perkara Tindak Pidana dalam hukum positif di Indonesia ada sistem pembuktian yang dijadikan sebagai acuan oleh Pengadilan untuk memproses, dan mengadili suatu perkara tindak pidana, Sistem Pembuktian mana adalah sistem pembuktian yang tetap dianut dan diatur dalam KUHP yakni mengacu pada pasal 183 KUHP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) apa - apa saja yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan

dan sebagainya). Pembuktian = perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan ; pembuktian (memperlihatkan) bukti.⁵⁷

Pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil - dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian, pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.⁵⁸

Oleh karenanya seseorang tidak dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat - alat bukti yang sah memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya.⁵⁹

Kalau dibandingkan bunyi pasal 183 KUHAP dengan pasal 294 HIR, hampir bersamaan bunyi dan maksud yang terkandung di dalamnya. Mari kita baca bunyi Pasal 294 HIR :

“tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seseorang pun jika hakim tidak Yakin kesalahan Terdakwa dengan upaya bukti menurut Undang-Undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu”.

Dari bunyi pasal tersebut , baik yang termuat pada pasal 183 KUHAP maupun yang dirumuskan dalam pasal 294 HIR, sama-sama menganut sistem “Pembuktian menurut sistem Undang-Undang secara negatif”. Perbedaan antara keduanya, hanya terletak pada penekanan saja. Pada pasal 183KUHAP, syarat “Pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah”, lebih ditekankan dalam

⁵⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 160

⁵⁸ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 1

⁵⁹ *Ibid*, Hlm 7

perumusannya. Hal ini dapat dibaca dalam kalimat : ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang Terdakwa “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”. Dengan demikian pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang Terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, harus :⁶⁰

- i. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”,
- ii. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim “memperoleh Keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam menajaki alasan pembuat undang-undang merumuskan pasal 183 KUHAP barangkali ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin “Tegaknya kebenaran sejati” serta “tegaknya keadilan dan kepastian hukum”. Pendapat ini dapat diambil dari makna penjelasan pasa 183. Dari Penjelasan pasal 183 pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan

⁶⁰ M Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hlm 280

penggabungan antara sistem Conviction – In Time dengan “sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*Conviction wettelijk stelsel*).

Jika direnungkan lebih jauh, sangat berbahaya dan sangat dekat dengan kesewenang-wenangan seandainya penilaian kesalahan Terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan seperti yang dianut sistem pembuktian *Conviction – In Time*, sebab keyakinan itu bersifat abstrak dan tersembunyi secara subjektif, dan sulit mengujinya dengan cara dan ukuran objektif. Oleh karena itu, sistem pembuktian menurut keyakinan Hakim semata-mata, mempunyai tendensi kecenderungan untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan salah atau tidaknya Terdakwa kepada penilaian subjektif Hakim. Sedang masalah subjektif seorang manusia, sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan yang bersangkutan. Setiap manusia memiliki sikap keyakinan yang berbeda, sehingga akan dikhawatirkan praktek penegakkan hukum yang berbeda dan beragam dalam pemidanaan. Akan tetapi, sebaliknya jika pemidanaan Terdakwa semata-mata digantungkan kepada ketentuan cara dan menurut alat – alat bukti yang sah tanpa didukung keyakinan Hakim, kebenaran, dan keadilan yang diwujudkan dalam upaya penegakkan hukum, sedikit banyak agak jauh dari kebenaran sejati, karena hanya mengejar dan mewujudkan kebenaran formal belaka, dan dapat menimbulkan tekanan bathin kepada Hakim karena menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa yang diyakininya tidak benar-benar bersalah.⁶¹

⁶¹ *Ibid*, Hlm 281

Setelah kita mengetahui tentang sistem pembuktian dalam perkara Tindak pidana yang dianut dalam KUHAP atau dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Lalu timbul suatu pertanyaan bagaimana kecenderungan penerapan sistem pembuktian di dalam KUHAP tersebut.

Pelaksanaan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif dalam kehidupan penegakkan hukum di Indonesia, menurut pengalaman penerapan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif sebagaimana yang dirumuskan pada pasal 183 KUHAP, pada umumnya sudah mendekati makna dan tujuan sistem pembuktian itu sendiri, tanpa mengurangi segala macam keluhan, pergunjangan, dan kenyataan yang dijumpai. Keluhan dan kenyataan ini timbul disebabkan masih terdapat kekurangadaran sementara aparat penegak hukum yang menitikberatkan penilaian salah tidak nya seorang Terdakwa, berdasar keyakinan Hakim.⁶²

Yang menonjol dalam pertimbangan putusan adalah penilaian keyakinan tanpa menguji dan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah. Sebaliknya sering pula dijumpai pertimbangan putusan pengadilan yang mendasarkan penilaian salah atau tidaknya Terdakwa, semata-mata pada sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Positif. Motivasi pertimbangan hukum membuktikan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang disebut Undang-Undang, tanpa mengutarakan motivasi keyakinan Hakim akan keterbuktian itu pada umumnya

⁶² *Ibid*, Hlm 281

sudah merasa cukup “Menimpali” keterbuktian itu dengan rumusan kalimat yang sudah model dan baku : “kesalahan Terdakwa telah terbukti dan diyakini”. Seolah-olah keyakinan Hakim atas kesalahan Terdakwa hanya ditarik saja tanpa motivasi dari keterbuktian kesalahan yang dibuktikan. Malah kadang-kadang pertimbangan yang tertuang dalam putusan pengadilan, hanya berisi uraian deskriptif tanpa alasan pertimbangan yang argumentatif dan tidak memuat kesimpulan pendapat yang merupakan perpaduan antara pembuktian dengan keyakinan. Akibatnya isi pertimbangan putusan, hanya tulisan yang berisi pengulangan kalimat-kalimat keterangan Terdakwa dan keterangan saksi tanpa kemampuan dan keberhasilan menyusun pertimbangan yang menyimpulkan suatu pendapat tentang keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa. Putusan seperti ini benar-benar sangat miskin dan tidal menyeluruh.⁶³

Cenderung ke manakah sistem Pembuktian yang dianut pasal 183 dalam praktek penegakkan hukum? Barangkali, praktek penegakkan hukum masa yang akan datang, lebih cenderung pada pendekatan yang demikian, didasarkan pada pendapat anantara lain : pada masa HIR yang juga menganut sistem pembuktian negatif sebagaimana yang diatur dalam pasal 294 HIR, kelalaian atau kelapaaan Hakim mencantumkan rumusan keyakinan dalam putusan, tidak mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan.

Umpamanya, kesalahan Terdakwa telah benar-benar terbukti berdasar ketentuan pembuktian dan dengan alat bukti yang sah menurut Undang-

⁶³ *Ibid*, Hlm 282

Undang-akan tetapi di dalam Putusan tersebut Hakim terlupa mencantumkan kalimat yang menjelaskan keyakinan akan kesalahan yang dimaksud. Biasanya dalam praktek, kealpaan seperti ini oleh peradilan tingkat banding maupun kasasi, tidak membatalkan kata-kata “Menyakinkan” dalam amat putusan yang bersangkutan. Akan tetapi, sebaliknya sekalipun Hakim tingkat pertama telah menuangkan secara tegas keyakinannya akan kesalahan Terdakwa, namun penegasan keyakinan yang bagaimanapun jelasnya. Sama sekali tidak merupakan alasan dari halangan bagi hakim tingkat banding maupun tingkat kasasi untuk membatalkan putusan dimaksud jika Hakim Peradilan tingkat banding atau kasasi berpendapat bahwa kesalahan terdakwa “belum cukup terbukti” menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.⁶⁴

Alasan kedua, pada lazimnya jika kesalahan Terdakwa telah benar-benar terbukti menurut cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, keterbuktian kesalahan tersebut akan membantu dan mendorong hati nurani Hakim untuk meyakini kesalahan Terdakwa. Apalagi bagi seorang Hakim yang memiliki sikap hati-hati dan bermoral baik, tidak mungkin keyakinan yang muncul ke permukaan mendahului keterbuktian kesalahan Terdakwa. Mungkin pada taraf pertama Hakim sebagai manusia biasa, bisa saja terpengaruh oleh sifat prasangka. Akan tetapi bagi seseorang Hakim yang jujur dan waspada, prasangkanya baru membentuk suatu keyakinan, apabila hal yang diprasangkai

⁶⁴ *Ibid*, Hlm. 282

itu benar-benar terbukti di persidangan berdasar ketentuan, cara dan dengan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Dari alasan ringkas yang diuraikan diatas, pada hakikatnya Pasal 183 KUHAP penegasan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Tidak dibenarkan menghukum seseorang Terdakwa yang yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut Undang-Undang.

Dengan titik tolak ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, kriteria menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa, seorang hakim harus memperhatikan aspek-aspek seperti yang telah dikemukakan oleh Marwan Mas menyatakan bahwa :⁶⁵

Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Terhadap hal ini menurut pandangan doktrin dan para praktisi, lazim disebut dengan terminologi asas “minimum pembuktian”. Asas minimum pembuktian ini lahir dari acuan kalimat “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” haruslah berorientasi kepada 2(dua) alat bukti sebagaimana ditentukan limitatif Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Keterbuktian itu harus digabung dan didukung oleh keyakinan Hakim. Namun kami percaya sistem pembuktian ini dalam praktek penegakkan hukum, lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian ini dalam praktek penegakkan hukum, lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif. Sedang mengenai keyakinan hakim hanya bersifat “unsur pelengkap” atau complimentary dan lebih berwarna sebagai unsur formal dalam

⁶⁵ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, CV. Sah Media, Makassar, 2014, hlm. 72-75.

model putusan. Unsur keyakinan hakim dalam praktek, dapat dikesampingkan apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh Terdakwa, keyakinan itu dapat dianggap tidak mempunyai nilai, jika tidak dibarengi dengan pembuktian yang cukup.⁶⁶

Kemudian di dalam melakukan pembuktian terhadap suatu tindak perkara pidana ada azaz-azaz yang penting yang dipakai atau yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

a) Asas Legalitas.

Asas legalitas dalam hukum acara pidana sebagai padanan azaz legalitas dalam hukum pidana materil. Jadi, bukan asas Legalitas sebagai lawan asas oportunias yang akan diuraikan tersendiri di belakang.⁶⁷ Berlainan dengan asal legalitas dalam hukum materil yang bertumpu pada pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : *“tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya.”* Di sini (KUHP) dipakai istilah “Perundang-Undangan pidana” sebagai salinan wettelijk strafbepaling dalam bahasa asli KUHP. Ini berarti suatu peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang dalam arti formil, seperti Peraturan Pemerintah dan Perda dapat memuat rumusan delik dan sanksi Pidana. Di Netherland, dekrit raja dan Peraturan gemente (kotaraja) dapat memuat rumusan delik dan sanksi pidana. Adapun dalam

⁶⁶ M Yahya Harahap, *Op. Cit*, Hlm 282

⁶⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit*, Hlm 10

hukum acara pidana dipakai istilah Undang-Undang (wet), sehingga hanya dengan undang-undang suatu pembatasan hak asasi manusia seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dapat dilakukan .

pasal 1 KUHP (Sv) Netherland berbunyi : *strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien.* (hukum acara pidana dijalankan hanya berdasarkan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang). Jadi, tidak boleh peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang (dalam Arti formil) memuat peraturan acara pidana. Contens mengatakan, bahwa hukum pidana materil bisa bersifat lokal tetapi hukum acara pidana bersifat nasional. ⁶⁸ sengaja dikutip pasal 1 KUHP (SV) Netherland, karena pendanaannya dalam KUHAP Indonesia, yaitu pasal 3 salah susun. Dikatakan : Peradilan dijalankan berdasarkan Undang-Undang ini. Keliru penyusunannya karena dikatakan “Peradilan” yang mestinya termasuk peradilan perdata, tata usahaan negara, niaga dan lain-lain. Jadi, mestinya istilah yang dipakai istilah pidana ‘atau’ acara pidana’. Kata “ini” juga harus dihilangkan, karena ada Undang-Undang lain selain daripada KUHAP yang mengatur acara pidana seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain.

⁶⁸ G J M. Cortens, *Het Netherlands strafprocesrecht*, Hlm 13

Dalam rancangan KUHAP baru, tim telah meluruskan pasal 3 ini menjadi sama dengan pasal 1 KUHAP (Sv) nederland “ acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang”.

Pasal 1 KUHAP (strafprozessordnung) Jerman, juga memuat asas legalitas, yang berbunyi “die sachliche Zustandingkeit berstimmt (kekuasaan Kehakiman yang esensial diatur dengan Undang-Undang mengenai pelaksanaan peradilan).⁶⁹

b) Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.

Dari dahulu, sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata-kata lebih konkret daripada yang dipakai di dalam KUHAP. Untuk menunjukkan sistem peradilan yang cepat, banyak ketentuan di KUHAP memakai istilah “segera”. Dalam HIR, misalnya pasal 71 dikatakan, bahwa jika *Hulp magistraat* melakukan penahanan, maka dalam waktu satu kali dua puluh empat jam memberitahu Jaksa.⁷⁰

Pencantuman peradilan cepat, di dalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut di dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut.⁷¹

⁶⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm 11

⁷⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm, 12

⁷¹ *Ibid*, Hlm. 13

c) Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of innocence*)

Asas ini disebut dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi : “ *setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap*”.⁷²

d) Asas Oportunitas

Dalam hubungan dengan Hak penuntutan dikenal dua asas, yaitu yang disebut asas legalitas dan oportunitas (*Het Legaliteits en het oppotuiteis beginsel*). Menurut asas yang pertama, penuntut umum wajib menuntut suatu delik. Ini dianut misalnya di Jerman. Asas legalitas dalam hukum acara pidana jangan dicampuradukkan dengan pengertian asas legalitas dalam hukum pidana (materiil) yang biasa disebut asas *nullum crimen sine lege* yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Menurut asas yang kedua, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi, demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.⁷³

⁷² *Ibid*, Hlm. 14

⁷³ *Ibid*, Hlm 16-17

C. Sistem Pembuktian dalam Pemidaan tindak Pidana Korupsi

Sebelum masuk kepada pembahasan, pembuktian dan pemindaan tindak pidana korupsi ada baiknya dikaji terlebih dahulu tentang pengertian korupsi itu sendiri, istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baru dikenal kali pertama dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kendali Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No.Prt/Perpus/013/1858 No. 40 Tahun 1958) yang diberlakukan bagi Penduduk dalam Wilayah kekuasaan angkatan laut melalui Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No.Prt/Z.1/I/7 tanggal 17 April 1958. Peraturan ini memuat peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang pertama kali di Indonesia. Peraturan perundang-undangan pada zaman Hindia Belanda termasuk Hukum Hindia Belanda (KUHP kita sekarang) juga tidak dijumpai istilah korupsi (*corruptie* atau *corruption*).

Simons menyatakan :⁷⁴

“Straafbaarfeit adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang - undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Moeljatno, Moeljatno menyatakan :⁷⁵

“Lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan

⁷⁴ Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)* diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Pioner Jaya, Bandung, 1992, hlm. 72

⁷⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2000, hlm. 54

yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.”

Roeslan Saleh menyatakan bahwa : ⁷⁶

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Perbuatan pidana hanya menunjukkan sifat perbuatan yang terlarang. Menurut pandangan tradisional, pengertian perbuatan pidana mencakup isi sifat dari perbuatan yang terlarang dan kesalahan Terdakwa dan menurut pandangan Roeslan Saleh harus ada pemisahan yang tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana”.

Dalam praktiknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan suatu jabatan tertentu tanpa ada catatan administrasinya.

Seperti yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, menyatakan bahwa : ⁷⁷

Korupsi merupakan segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi, memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparaturnya pemerintah. Dengan demikian, bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

Evi Hartanti menyatakan bahwa : ⁷⁸

⁷⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 9.

⁷⁷ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 7

⁷⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2009, Hlm 9

- a. Korupsi merupakan penyelewengan \atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
- b. Korupsi merupakan perbuatan busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Dalam peraturan penguasa perang tersebut tidak menjelaskan mengenai pengertian istilah korupsi, tetapi hanya dibedakan menjadi korupsi pidana dan korupsi lainnya.

Melihat juga istilah tindak pidana korupsi tidak dikenal dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat No.Prt/Perpus/013/1858 tersebut. Istilah tindak pidan korupsi yang pertama digunakan dalam peraturan perundang-undangan (Perperpu).Nomor 24 Tahun1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Peperpu tersebut dulu sering disebut dengan Peraturan Pemberantasan Korupsi 1960 dan berfungsi sebagai perangkat hukum pidana tentang korupsi untuk menggantikan kedudukan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No.Prt/Perpus/013/1858 tersebut.

Di dalam Pasal 1 Peraturan Penguasa Perang Pusat AD tersebut perbuatan korupsi dibedakan menjadi dua, yakni (1) perbuatan korupsi pidana dan (2) perbuatan korupsi lainnya. Menurut pasal 2, perbuatan korupsi pidana ada tiga macam yakni sebagai berikut :

- a) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang menggunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
- b) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
- c) Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41 sampai 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat ini dan dalam Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KHUP.

Dengan tiga macam perbuatan korupsi pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan korupsi pidana terjadi dalam hal apabila si pembuat melakukan kejahatan atau pelanggaran yang (1) merugikan negara, atau (2) yang dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan, atau (3) tindak pidana Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat ini, dan (4) Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KHUP.⁷⁹

⁷⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 2 dan 3

Demikian juga pengertian yang berarti melakukan korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atau tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma pemerintah korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tercela. Pengertian korupsi secara harfiah dapat berupa,

- a) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.
- b) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
- c) Perbuatan yang pada kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk.

Korupsi dikatakan apabila seseorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggungjawab melalui uang semacam hadiah lainnya yang tidak dibolehkan undang-undang, membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum. Korupsi juga berarti - melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk memperoleh suatu keuntungan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain. Seorang pejabat yang melakukan perbuatan yang melawan hukum menyalahgunakan wewenang

untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya atau orang lain, bertentangan hak dan kewajiban orang lain. Korupsi juga diartikan sebagai suatu tingkah laku dan atau tindakan seseorang yang mengikuti atau melanggar norma yang berlaku serta mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong menolong dalam kehidupan bernegara/bermasyarakat dengan mementingkan diri pribadi/keluarga golongannya dan yang tidak mengikuti atau mengabaikan pengendalian diri sehingga kepentingan lahir dan batin atau jasmaninya tidak seimbang, serasi dan selaras dengan mengutamakan kepentingan lahir berupa meletakkan nafsu dunia yang berlebihan sehingga merugikan keuangan/kekayaan negara dan atau kepentingan masyarakat/negara baik secara langsung maupun tidak langsung.⁸⁰

Menurut Chaerudin dan Syarif Fadillah, jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :⁸¹

- a. Kerugian Keuangan Negara
- b. Suap Menyuap
- c. Penggelapan Dalam Jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan Curang
- f. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan; dan

⁸⁰ Muhammad Nurul Huda, *Tindak Pidana korupsi*, Fakultas Hukum UIR, 2014, Bina Karya Jakar, Hlm 54-56

⁸¹ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 15

g. Gratifikasi

Mien Rukmini menyatakan : ⁸²

“Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crime) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya (crime without offendes), karena korupsi berada pada wilayah yang sulit untuk ditembus. Mengapa demikian, karena korupsi dikatakan sebagai invisible crime yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, di mana modus operandinya bersifat sistematis dan berjemaah.”

Menurut H. Parman Soeparman, ciri-ciri korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut : ⁸³

- a. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali jika tindak pidana korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif untuk melakukan tindak pidana korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
- b. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*)

⁸² Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 2.

⁸³ H. Parman Soeparman, *Peran Dan Wewenanganya Dalam Aksi Antikorupsi Di Indonesia*, Java Publishing, Bandung, 2008, hlm. 40.

- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang
- d. Mereka mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.

D. Posisi Kasus dalam Perkara No. 88/pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR.

Posisi kasus dalam penulisan ini adalah Terdakwa Drs. RAJA ERISMAN. M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Inhu dan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun Anggaran selaku Pengguna Anggaran (2011 dan 2012), di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada intinya didakwa dengan ancaman pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b (2 & 3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi yang telah diubah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.⁸⁴ Di mana pasal 2 ayat (1) Undang Undang tindak pidana Korupsi menyatakan “*setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan*

⁸⁴ Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Perkara No. 88/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PBR

maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”.

Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.250.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Dan menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu mengganti selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti di depan persidangan maka Majelis Hakim Berpendapat dengan diantaranya pertimbangan-
Pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang berdasarkan Keterangan Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran, Terdakwa ada memerintahkan saksi Rosdianto untuk menggunakan dana UP tahun 2011 sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang bukan untuk diperuntukkannya secara bertahap yaitu dengan cara memerintahkan saksi Rosdianto untuk membelikan tape dan peralatan elektronik lainnya untuk pribadi

Terdakwa. Dan setelah adanya temuan penyimpanan penggunaan dana-dana tersebut oleh Inspektorat Kabupaten Inhu tahun 2013, Terdakwa ada mengembalikan penggunaan dana untuk pribadinya tersebut sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) yang disetorkan melalui saksi Rosdianto yang dilakukan beberapa tahap yaitu penyetoran sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 17 Januari 2013 oleh saksi Rosdianto dan dua kali setoran sebanyak Rp. 20.000.000 masing-masing sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor Terdakwa Terdakwa Drs Raja Erisman melalui saksi Dedi Rinaldi selaku ajudan Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2013 namun slip setoran saksi Rosdianto yang menandatangani sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan kepada saksi Rosdianto dan saksi Dedi Rinaldi.

Menimbang bahwa akibat tidak dapat dipertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 2.775.637.880,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), maka diakhir tahun 2011 Bendahara Pengeluaran tidak dapat membuat laporan surat Peratanggungjawaban dan Ternyata surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Inhu baru dibuat pada bulan Februari 2012, yaitu setelah dana sejumlah tersebut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tahun 2011 dibayarkan oleh saksi Rosdianto menggunakan Uang Pengganti (UP) untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Inhu Tahun Anggaran 2012 diluar dari Peruntukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas , maka unsur “secara melawan hukum” yang dimaksud unsur ke-2 dari pasal yang termuat dalam surat dakwan Primair telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa di Sekretariat Daerah Kab. Inhu TA 2012 terdapat ketekoran Kas yang belum dipertanggungjawabkan oleh saksi Rosdianto sebesar Rp. 2.765.541.016 (dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu enam belas rupiah). Dimana ketekoran Kas TA 2012 terjadi karena saksi Rosdianto atas perintah Sekretaris Daerah yaitu Terdakwa menyuruh melakukan menutupi Ketekoran Kas TA. 2011 sebesar Rp. 2.775.637.880 (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan cara menarik dana UP 2012 yang ditarik oleh Saksi Putra Gunawan yang kemudian disetor ke Kas daerah.

Menimbang bahwa selanjutnya ternyata penggunaan dana Uang Pengganti (UP) untuk sekretariat Daerah Kabupaten Inhu tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Penggunaan Anggaran dan dikelola oleh Saksi Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran tidak hanya mempergunakan dana tersebut untuk menutupi Ketekoran Kas tahun 2010 sebesar Rp. 850.000.000 (delapan Ratus lima Puluh juta rupiah) diluar peruntukannya, namun juga dipergunakan untuk kegiatan lain selain dari peruntukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Bukti yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan pada unsur kedua dan ketiga tersebut

diatas, majelis sependapat dengan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Penyidik Kejaksaan Negeri Rengat, yaitu Kerugian Keuangan Negara yang terjadi dalam Pengelolaan uang APBD kab. Inhu pada sekretariat Daerah Kab. Inhu Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 2.765.541.016 (dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu enam belas rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan primair tersebut



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Kewenangan dalam menentukan unsur Kerugian Negara dalam Perkara No. 88/pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR.

Sebelum penulis membahas tentang kewenangan dalam menentukan ada atau tidaknya kerugian negara, maka perlu penulis uraikan menyampaikan perlu ditinjau lebih dahulu dasar dan pertimbangan yang digunakan dalam menentukan kerugian negara dalam perkara ini. Yakni, Pada Putusan Perkara Nomor No. 88/pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR. disebutkan :

Bahwa sesuai dengan perhitungan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Penyidik Kejaksaan Negeri Rengat bahwa kerugian keuangan Negara yang terjadi dalam Penyimpangan dalam Pengelolaan Uang APBD Kab. Inhu pada Sekretariat Daerah Kab. Inhu Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 2.765.541.016,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu enam belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

(1) Realisasi Pencairan Dana	: Rp. 107.430.393.607
(2) Dikurangi pengembalian kek kas daerah	: <u>Rp. 203.000.000 -</u> Rp. 107.227.393.607
(3) Dikurangi realisasi pengeluaran	: <u>Rp. 104.461.852.591 -</u>
Kerugian Negara	: 2.765.541.016

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.⁸⁵

Bahwa setelah mencermati pertimbangan yang dimaksud diatas, maka untuk membahas pokok permasalahan dalam pokok permasalahan kali ini, perlu juga melihat kembali menguraikan tentang tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan menguraikan kembali tentang fakta-fakta yang sebenarnya yang terungkap di pengadilan yakni sebagai berikut :

Jaksa Penuntut umum telah menuntut terdakwa pada ancaman pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b (2 & 3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi yang telah diubah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.⁸⁶ Di mana pasal 2 ayat (1) Undang Undang tindak pidana Korupsi menyatakan “*setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau*

⁸⁵ Putusan Perkara No. 88/pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR, halaman 27

⁸⁶ Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Perkara No. 88/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PBR

perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”.

Sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan penelitian studi kasus dalam penulisan ini maka telah terungkap pula tentang – tentang kronologis kedudukan Terdakwa selaku Sekretaris Daerah (Sekda) dalam posisi kasus Tindak Pidana Korupsi dalam penulisan ini hingga ia dipersalahkan telah melakukan tindak pidana korupsi. Adapun posisi yang dimaksud sesuai dengan analisa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana studi kasus yang penulis sampaikan yang di dapat dari Nota Pembelaan atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Dr. Raja Erisma, M.Si di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah

Terdakwa adalah Sekda selaku Pengguna Anggaran yang di bawahnya ada 9 KPA (Kabag). Pada setiap tahunnya ada alokasi dana Anggaran APBD yang akan di realisasikan kepada masing-masing KPA melalui masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu. Dalam pencairan dana Anggaran APBD masing-masing KPA melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan pencairan dana melalui SPP kepada Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah. Terhadap pengajuan dana tersebut diverifikasikan oleh PPK SKPD tentang kelengkapan dokumennya. Setelah diverifikasikan, Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPM untuk di tanda tangani oleh

Pengguna Anggaran. (terdakwa). Kemudian SPM tersebut di serahkan oleh Rosdianto kepada BUD (Saudara Asman Dayat). SPM yang telah di tanda tangani oleh Terdakwa diverifikasi lagi oleh bagian keuangan dan setelah dinyatakan lengkap, barulah diterbitkan SP2D oleh BUD (Asman Dayat). SP2D tersebut, diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran (Rosdianto) untuk dilakukan pembayaran. Kemudian dana yang dimintakan tersebut diautodebetkan ke rekening Bendahara Pengeluaran atas nama Rosdianto. Setelah itu masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu pada 9 KPA (Kabag) tersebut mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditanda tangani oleh masing-masing KPA. Setelah itu Bendahara Pengeluaran (Rosdianto) mengeluarkan dan menandatangani cek kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing KPA. Kemudian pada akhir tahun masing-masing KPA, meng SPJ kan melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu terhadap Nota pencairan dana yang di cairkan.

Berdasarkan SPJ dari masing – masing Bendahara Pengeluaran Pembantu tersebut, maka Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran membuat laporan Pertanggungjawaban kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran. Biasanya dari seluruh Anggaran yang di Anggarkan untuk masing-masing KPA yang telah tertampung pada rekening Bendahara Pengeluaran, dan kemudian telah dicairkan kepada masing-masing KPA, biasanya tetap tersisa, dan itulah yang menjadi sisa yang harus tetap tersimpan dalam rekening Bendahara Pengeluaran yaitu atas nama Rosdianto. Yang mana terhadap sisa

Kas tersebut tidak boleh di belanjakan atau ditarik sebelum dikembalikan kepada Kas Daerah. Terhadap sisa Kas tersebut Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran mempunyai kewenangan untuk menarik atau mengeluarkan cek kapan saja tanpa sepengetahuan Sekda selaku Pengguna Anggaran, karena rekening tersebut adalah Specimen atas nama Rosdianto sendiri. Bahwa karena sisa Kas tersebut berada dalam kekuasaan dan Kewenangan untuk mencairkan adalah Bendahara Pengeluaran (Rosdianto), dan ternyata tanpa sepengetahuan Terdakwa atau Inisiatif sendiri Bendahara Pengeluaran (Rosdianto telah mencairkan sisa Kas dari UP tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 2.775.637.880 untuk menutupi sisa kas yang pernah dicairkan ataupun digunakan pada tahun sebelumnya oleh Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran tanpa sepengetahuan Sekda. Saudara Rosdianto sengaja menutupi perbuatannya dengan cara mencairkan Sisa UP sebesar Rp 2.775.637.880 tanpa sepengetahuan Sekda selaku Pengguna Anggaran, seolah-olah Sisa UP tersebut masih berada dalam Rekening Bendahara Pengeluaran (Rosdianto). Sehingga untuk mengembalikan ke Kas Daerah diperlukan STS yang harus ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran. Karena Terdakwa tidak mengetahui perbuatan Bendahara Pengeluaran, maka Terdakwa menandatangani STS sebagai Syarat untuk pengembalian sisa UP ke Kas Daerah.⁸⁷

⁸⁷ Nota Pembelaan Terdakwa tanggal 4 April 2016 Perkara No. Pidana No 88/Pid.Sus.TPK/2015/PN.PBR

Bahwa sesuai juga dengan hasil penelitian penulis dalam bentuk studi kasus dalam penulisan ini, terlihat juga mengenai mekanisme pencairan dana kegiatan yang akan dialokasikan kepada 9 bagian (Kabag) di bawah Sekda. Posisi Terdakwa adalah satu kelompok dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pihak yang melakukan permintaan Dana, PPK sebagai pihak yang menverifikasi, Terdakwa selaku orang yang menandatangani SP2D, BUD sebagai orang yang menverifikasi ulang dan menandatangani SP2D, serta yang mengautodebetkan/mengirim dana kegiatan untuk masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran kepada rekening Bendahara Pengeluaran atas nama Rosdianto, yang mana fungsi rekening ini hanyalah untuk penampungan sementara sebelum di alokasikan melalui masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran/ 9 (sembilan) bagian di bawah Sekda sesuai dengan besarnya permintaan masing-masing Kabag. Yang nantinya dibagikan oleh Bendahara Pengeluaran atas nama Rosdianto dengan cara menandatangani dan memberikan sendiri cek kepada masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran/9 (sembilan) Kabag di bawah Sekda.⁸⁸

Sehubungan dengan saksi-saksi dan bukti-bukti yang telah diperiksa di dalam persidangan yang dituangkan di dalam putusan No. 88/Pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR tanggal 14 April 2016 tidak terlihat secara

⁸⁸ Nota Pembelaan Terdakwa tanggal 4 April 2016 Perkara No. Pidana No. 88/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PBR hlm. 42

spesifik tentang perbuatan terdakwa yang merugikan keuangan Daerah malahan ditemukan fakta-fakta hukum tentang barang bukti surat kepada pimpinan Bank Riau cabang air Molek perihal permintaan Rekening Pengelolaan Keuangan Keuangan pada bagian umum Setda Kab Inhu tanggal 14 Mei 2009 dan 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pembukaan Rekening pada Bank Riau Cabang Air Molek tanggal 15 Mei 2009 antara H. Syofyan, SH selaku Pemimpin PT Bank Riau Cabang Air Molek dengan Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Inhu. Pada 2 barang bukti surat tersebut, terlihat jelas kalau **permohonan permintaan rekening atas nama Rosdianto bukan atas inisiatif Terdakwa,** malahan perjanjian pembukaan rekening antara Rosdianto dengan Pimpinan Bank Riau jauh sebelum Terdakwa menjadi Sekda Inhu sebagaimana Bukti yang telah disampaikan dimuka persidangan sebagai Bukti T. I. ⁸⁹

Penulis melihat posisi Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran adalah berada dalam Posisi mekanisme pencairan dana, yang mana mekanisme dalam pencairan tersebut termasuk kedalamnya, Bendahara Pengeluaran sebagai orang yang mengajukan SPP, PPK sebagai team Verifikasi, BUD yang memverifikasi ulang SPM dan yang menerbitkan SP2D, serta KPA yang menandatangani NPD, untuk dialokasikan kepada masing-masing kepada 9 KPA yang sesuai dengan anggaran kas, Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)

⁸⁹ *Ibid*, Hlm 42

dan Nota Pencairan Dana (NPD) yang selalu di ikuti dengan penerbitan Nota Dinas oleh Terdakwa selaku Sekda/PA, Untuk mencegah terjadinya penyimpanan Pengguna anggaran tersebut. Sementara Setelah mekanisme tersebut terpenuhi maka dana UP/GU yang tadinya berada dalam rekening Bendahara Umum Daerah tersebut di Auto Debetkan ke rekening Bendahara pengeluaran Setda atas nama Rosdianto, kemudian berdasarkan NPD yang ditandatangani oleh masing-masing KPA, Rosdiantao Sebagai Bendahara Pengeluaran mengeluarkan CEK kepada Masing-masing Bendahara Pembantu Pengeluaran, **(sesuai dengan keterangan saksi Hasman Dayat menerangkan “ untuk pencairan dana UP di Pemda Inhu dengan pihak Bank hanya dengan specimen Tandatangan Bendahara Pengeluaran Rosdianto, aturan dari Bank dana bisa cair dengan satu specimen tandatagan,”**. ternyata dana tersebutlah dipergunakan sebagiannya oleh Rosdiantao selaku Bendahara Pengeluaran dengan cara mengeluarkan cek kepada Putra Gunawan tanpa sepengetahuan Terdakwa.⁹⁰

Begitu juga tidak terlihat tentang hasil Audit BPK yang akan berpengaruh sebagai pedoman untuk menentukan tentang terjadi kerugian daerah yang tidak terlihat juga perbuatan melawan hukum oleh siapa yang menyebabkan kerugian daerah yang dimaksud.

Begitu juga dalam lanjutan penelitian penulis dalam studi kasus penulisan ini di dalam pembelaan ada juga disebutkan sesuai dengan fakta-

⁹⁰ *Ibid*, Hlm. 46-47

fakta dan bukti-bukti di persidangan telah terbukti, Terdakwa belum seharusnya dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini, **sebelum adanya kepastian adanya kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa. Untuk menentukan adanya kerugian negara yang dibuktikan dengan dilakukannya Audit secara jelas dan final oleh BPK sesuai dengan Undang-undang No.15 tahun 2006.** Selanjut dari hasil penelitian penulis yang dilihat dari pembelaan Terdakwa di dalam tersebut yang menjelaskan di dalam persidangan telah terungkap secara jelas bahwa pemeriksaan oleh tim audit BPK tidak dilakukan oleh Sdr JPU. Sdr JPU hanya menghitung sendiri kerugian Negara, rumus apa atau ilmu apa yang digunakan Sdr JPU dalam menghitung kerugian Negara tidak jelas. Sdr JPU hanya menghitung tanpa dasar ilmu atau hukum yang jelas. Contoh dalam menghitung kerugian Negara, apakah Sdr JPU tidak menghitung adanya pajak pada setiap kegiatan atau pengeluaran uang kas daerah harus dikeluarkan pajaknya (bukti T23. T34). Perbuatan Sdr JPU telah melanggar pasal 7 dan 8 Undang-Undang No.15 tahun 2006 sehingga konsekwensi hukumnya **bukan merupakan sebuah tindak pidana dan bukan merupakan sebuah bentuk terjadinya kerugian negara sebelum adanya Hak tanya, hak jawab dan hak klarifikasi oleh isntansi yang berwenang, kalau hal itu belum dilakukan maka belum bisa dikatakan telah terjadinya perbuatan merugikan keuangan negara.**

Menurut Maidin Gultom di dalam bukunya Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia meyangkut “*Kerugian Negara*” *dibedakan dengan “potensi Kerugian Negara.”* Walaupun auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering menyatakan yang terjadi adalah “potensi kerugian negara” hanya bahasa baku saja. Jadi, “potensi kerugian negara” adalah sama dengan “Kerugian Negara.” Bila dipedomani ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal 1 butir 15 definisi Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang “nyata dan pasti jumlahnya.” Sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Jadi dapat dikatakan bahwa kerugian Negara itu harus terukur yang diungkapkan dengan angka-angka.⁹¹

Menurut Penulis sesuai dengan posisi dan kronologis Studi kasus yang kapan seseorang dapat dikatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) pada intinya adalah ketika perbuatan seseorang tersebut telah jelas-jelas menimbulkan kerugian negara yang dilakukan dengan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut haruslah dibuktikan dengan adanya hasil audit BPK RI yang menyatakan atau setidaknya mengindikasikan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang tersebut telah menimbulkan kerugian negara. Sementara di

⁹¹ Maidin Gultom, *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, PT Refika Aditama, Cetakan Kesatu, 2018, Hlm 59

dalam Putusan yang Penulis jadikan sebagai Studi kasus tidak ada memuat hasil audit BPK yang menjadi dasar untuk menilai ada atau tidaknya kerugian negara yang disebabkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa. Sementara di dalam putusan tersebut juga memuat dan membenarkan adanya hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari Penyidik Kejaksaan Negeri Rengat, yaitu Kerugian Negara yang terjadi dalam penyimpanan dalam Pengelolaan uang APBD Kab. Inhu pada Sekretariat Daerah Kab. Inhu tahun anggaran 2012 sejumlah Rp. 2.765.541.016 (dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu enam belas rupiah).

Jika dihubungkan dengan dasar hukum untuk melihat kewenangan dalam menentukan telah terjadi kerugian daerah karena terjadi perbuatan melawan hukum. Hal ini tentunya kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) dan perubahannya yang mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara.

Yang berwenang menghitung, menilai, dan/atau menetapkan kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan BPK.⁹²

⁹² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59945d6967a02/peran-kejaksaan-dan-bpk-dalam-menangani-perkara-tipikor> diakses tanggal 21 Maret 2019

Dan begitu pula pendapat dari **Surachmin, Hakim Ad Hoc Tipikor** pada Mahkamah Agung, dalam tulisannya “*Siapa Yang Harus Menghitung Kerugian Negara*”. (Majalah Varia Peradilan Tahun XXVII No. 317, Ikatan Hakim Indonesia: April 2012, hal 41) menjelaskan: ⁹³

*Untuk dapat menjadi seorang ahli di muka pengadilan si Auditor BPK minimal mempunyai jabatan sebagai Pengendali Mutu atau Pengendali Teknis atau Pimpinan Tim. Persyaratan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di mana salah satu alat bukti adalah **keterangan ahli**, maka auditor yang menjadi pimpinan tim pemeriksa atau telah menjabat sebagai pengendali mutu atau pengendali teknis adalah sebagai seorang ahli atau tenaga profesional. Dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP dijelaskan bahwa “Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Dari uraian tersebut jelas bahwa Auditor BPK berwenang untuk menghitung kerugian negara dan berwenang menjadi ahli di depan sidang pengadilan untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.*

Sebagaimana pula dikuatkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Salah satu poinnya rumusan kamar pidana (khusus) yang menyatakan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara konstitusional berwenang

⁹³ Surachmin, *Siapa Yang Harus Menghitung Kerugian Negara*, Varia Peradilan Tahun XXVII No. 317, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, April 2012. Hlm. 41

mengungkapkan kerugian keuangan negara. Ketentuan tersebut selengkapnya berbunyi :⁹⁴

“Rumusan Hukum Kamar Pidana 6 Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian Negara”

Di dalam pasal 1 angka 1 undang-undang No.15 Tahun 2006 disebutkan, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun kedudukan BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan berkedudukan di ibukota negara.

Tugas BPK selanjutnya diatur dalam pasal 6, disebutkan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan usaha milik negara, Badan layanan umum, Badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

⁹⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapatpleno kamar mahkamah agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

Menurut Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, BPK dalam pelaksanaan tugas tersebut mempunyai beberapa fungsi yaitu :⁹⁵

a. **Fungsi Operatif**

Adalah melakukan pemeriksaan pengawasan dan penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuangan Negara.

b. **Fungsi Yudikatif**

Adalah melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendaharawan yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang menimbulkan kerugian besar bagi Negara.

c. **Fungsi Memberi Rekomendasi**

Adalah member pertimbangan kepada Pemerintah tentang keuangan Negara.

Pelaksanaan Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Selanjutnya pada pasal 7 ayat 1 undang-undang tentang BPK , disebutkan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR,DPD,dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

⁹⁵ Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Jakarta, Gramedia, 2009, hlm. 24.

Apabila dalam Pemeriksaan ditemukan unsur pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 3, maka BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Dimana laporan BPK sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah diketahui bahwa dalam putusan Pengadilan negeri Pekanbaru tertanggal 14 April 2016, serta telah pula dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menyatakan : Berdasarkan bukti bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dipertimbangkan pada unsur kedua dan ketiga tersebut diatas majelis sependapat dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dalam penyimpangan dalam pengelolaan uang APBD Kabupaten Indragiri Hulu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 2.765.541.016,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu enam belas rupiah).

Bahwa sampai saat ini ada dua pasal yang paling sering di gunakan untuk meminadakan koruptor, kedua pasal ini mengandung unsur kerugian negara dimana praktisi sering menyebut pasal ini pasal sapu jagad dan pasal pamungkas.⁹⁶ Yaitu pasal 2 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi : (1) bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan

⁹⁶ Theodorus M.Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam tindak pidana Korupsi*, Salemba Empat, 2009, halaman 82.

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Dalam ayat 2 disebutkan : Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Selanjutnya pada pasal 3 berbunyi : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Dalam penjelasan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 dalam pasal 3 disebutkan kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan pasal 2.

Perumusan pasal-pasal diatas berkenaan dengan kerugian keuangan dan perekonomian negara sangat tegas perumusannya menggunakan frasa “dapat” artinya kerugian keuangan negara bisa sudah terjadi atau mempunyai

potensi (dapat) terjadi. perumusan ini serupa dengan perumusan petunjuk Badan Pengawas kekayaan dan pembangunan (BPKP).

Meskipun dalam praktek hukum saat ini, para praktisi hukum seperti jaksa maupun hakim sebagian besar hampir selalu sependapat bahwa yang dianggap sebagai kerugian negara adalah kerugian yang bersifat riil, namun pengungkapan kerugian yang bersifat potensial haruslah tetap dilakukan oleh BPKP.⁹⁷

Karena selain dari pengertian korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tersebut, juga dikenal pengertian korupsi secara harfiah dapat berupa :

- a. kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidak-jujuran.
- b. Perbuatan yang busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
- c. Perbuatan yang pada kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat busuk.⁹⁸

Alasan utama dilakukan pengungkapan kerugian yang bersifat potensial diatas adalah mengondisikan dan menyadarkan para penegak hukum bahwa suatu kerugian negara yang benar-benar merugikan negara adalah

⁹⁷ *Ibid*, hlm 89.

⁹⁸ Muhammad Nurul Huda, *Tindak Pidana Korupsi*, fakultas Hukum UIR, 2014 : halaman 55

sedemikian luas tidak terbatas pada pengertian kerugian menurut asas Kas, tetapi juga berdasarkan akuntansi lain yang dianut oleh suatu entitas.

Petunjuk BPKP menunjukkan langkah maju dalam pemikiran dan pemahaman mengenai kerugian negara yang dikembangkan oleh BPKP, sekalipun masih memakai kerangka undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang lama.

Dalam kasus tindak pidana korupsi, kesederhanaan makna kerugian yang nyata dan pasti tidak akan dapat diterapkan .ciri tindak pidana korupsi khususnya yang berjumlah besar dan melibatkan penyalahgunaan wewenang adalah benturan kepentingan (*conflict of intrest*), persekongkolan (*collution*), dan kesepakatan dimana segala “sesuatunya diatur”.⁹⁹.

Setelah penulis memaparkan pertimbangan hukum dalam putusannya tersebut diatas yang menyatakan sependapat dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari penyidik kejaksaan negeri Rengat ...dst, ditemukan fakta yuridis bahwa terjadi pengenyampingan terhadap aturan atau peraturan sebagaimana dimaksud pada undang-undang nomor 15 tahun 2004, dimana pada pasal 1 angka 3 disebutkan : bahwa pemeriksa adalah orang yang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Selanjutnya pada pasal 13 menyatakan pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan / atau unsur pidana.

⁹⁹ Theodorus M.Tuanakotta , *Op.cit*, hlm. 90.

Jika diperhatikan yang tercantum pada pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dinyatakan apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana ,BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁰

Selanjutnya secara tegas telah diatur pada undang-undang nomor 15 Tahun 2006, tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bagian kedua berkenaan dengan kewenangannya pada pasal 10 ayat 1 dinyatakan bahwa Badan pemeriksa Keuangan minilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara,pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.¹⁰¹

Dari ketentuan pasal ini jelas dan tegas bahwa kewenangan untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan.selanjutnya jika berdasarkan penilaian dan penetapan adanya kerugian negara sesuai dengan pasal 14 undang-undang nomor 15 Tahun 2004, dinyatakan apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

¹⁰⁰ Lihat undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

¹⁰¹ Lihat undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dan jika dikaitkan dengan perkara No. 88/pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR yang berdasarkan pertimbangan hukumnya mengacu pada hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh kejaksaan negeri Rengat adalah sudah tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku, artinya pertimbangan hukum tersebut keliru dalam menerapkan hukum karena tidak melalui mekanisme yang benar sesuai dengan prosedur hukum. Seyogyanya setelah mendapatkan laporan dari BPK tentang adanya kerugian keuangan negara berdasarkan pasal 14 undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tersebut diatas barulah kejaksaan Negeri Rengat melakukan penyidikan atas dasar penilaian/penetapan (laporan) BPK yang diduga adanya kerugian negara guna membuktikan adanya tindak pidana korupsi.

B. Eksistensi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan sebagai alat bukti dalam Perkara No. 88/pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR.

Sebelum Penulis masuk kepada hasil pembahasan mengenai Eksistensi hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan sebagai alat bukti dalam Perkara Nomor No. 88/pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR alangkah lebih baiknya penulis sedikit membahas mengenai teori sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Pembuktian sendiri adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan suatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Kegiatan yang dijalankan dalam sidang pengadilan, pada dasarnya adalah suatu upaya atau kegiatan untuk merekonstruksi atau melukiskan kembali suatu peristiwa yang sudah berlalu. Hasil kegiatan tersebut akan diperoleh suatu konstruksi

peristiwa yang telah terjadi, bentuk sempurna tidaknya atau benar tidaknya rekontruksi itu sepenuhnya bergantung pada pekerjaan pembuktian.¹⁰²

Indonesia sama dengan Belanda dan negara-negara Eropa continental yang lain, menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri dan bukan juri seperti Amerika Serikat dan negara-negara *Anglosaxon*. Di negara-negara tersebut belakang jury yang umumnya terdiri dari orang awam itulah yang menentukan salah atau tidaknya *guilty or not guilty* seorang terdakwa. Sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana (*sentencing*).¹⁰³

Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan bahwasannya penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwanya kepada terdakwa dan sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang. Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan.¹⁰⁴

¹⁰² Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm 358

¹⁰³ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm 257

¹⁰⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju,2003), hlm. 10

Pembuktian dalam hukum acara pidana ada beberapa sistem secara umum yang di pakai, adapun sistem yang lazim yang di pakai dalam hukum positif Indonesia. Pada dasarnya tetap mengkaji kepada apa yang diatur dalam pasal 183 KUHP yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dari Pasal 183 KUHP tersebut dapat terlihat adanya perbedaan pembuktian dalam hukum perdata karena ketentuan menganut minimal dua alat bukti yang cukup tidak yang ada di kenal dalam hukum acara perdata.

Pada dasarnya daya pengaruh atau kekuatan dari masing-masing alat-alat bukti yang sama, namun bisa jadi penilaian hakim dalam menggunakan haknya yang berbeda. Menga demikian? karena dalam menggunakan haknya untuk menilai alat-alat bukti,, Hakim bisa saja berada diantara sekian banyak alat bukti, baik dalam jenis yang berlainan maupun dalam jenis yang sama. Hal itu menyebabkan stressing daya pengaruhnya dalam membentuk keyakinan Hakim berbeda. Padahal, keyakinan itu sangat penting dalam usaha merekontruksi peristiwa yang sedang ditangani.¹⁰⁵

Sistem pembuktian tindak pidana korupsi disamping mengkaji kepada pasal 183 KUHP , juga menyangkut kepada sistem pembebanan pembuktian dalam pembuktian tindak pidana korupsi tersebut, yakni yang menyangkut

¹⁰⁵ Adami Chazawi, *Op.cit*, Hlm 360

dalam pasal-pasal tertentu dalam tindak pidana korupsi. Maksudnya ketentuan yang menyangkut pembuktian tindak pidana korupsi di dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b Jo 38, pasal 12 B Jo pasal 12 C, Pasal 37, Pasal 37 A, pasal 38 B. Apabila kita pelajari dengan seksama ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, maka ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum pidana formal korupsi yang berbeda dengan hukum pidana formil umum, yakni sebagai berikut :¹⁰⁶

- a. Pertama, pembuktian berimbang terbalik dalam pasal 37
- b. Kedua, jika dihubungkan dengan jumlah penerimaan gratifikasi antara Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih dengan gratifikasi kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), juga menganut sistem yang dapat disebut dengan berimbang bersyarat (pasal 12B ayat (1) huruf a dan huruf b).
- c. Ketiga bahwa dalam hal objek mengenai harta yang telah didakwakan menganut sistem pembuktian semi terbalik (pasal 37A)
- d. Keempat, bahwa hal objek mengenai harta benda yang belum didakwakan dalam perkara yang sedang diperiksa juga menganut sistem pembuktian terbalik (pasal 38 B)

Kelima, bagi objek penerimaan gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) atau lebih menganut sistem pembuktian terbalik. (Pasal 12B ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 C).

¹⁰⁶ *Ibid*, Hlm 363

Demikian juga halnya mengenai objek-objek pembuktian harta benda milik terdakwa yang belum di dakwakan bila perkara yang didakwakan itu adalah tindak pidana sebagaimana dimuat dalam pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 UU No. 31/1999 atau pasal 5 sampai dengan 12 UU No. 20/2001 (pasal 38B ayat (1), Ternyata pasal 12B tidak termasuk di dalamnya. Dalam hal demikian, maka terdakwa dibebani kewajiban membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi yang diajukan pada saat membacakan pembelaannya. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh bukan dari hasil korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari korupsi. Dalam hal ini hakim berwenang untuk memutuskan bahwa seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara (pasal 38B ayat (2) yang demikian untuk ditentukan adanya kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh dari tindak pidana korupsi seperti pada ketentuan pasal 37 A ayat (3).¹⁰⁷

Dalam penjelasan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dinyatakan bahwa, agar BPK dapat mewujudkan fungsinya secara efektif dalam undang-undang ini diatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagai berikut : 1). Pengertian pemeriksaan dan pemeriksa. 2). Lingkup pemeriksaan. 3). Standar

¹⁰⁷ *Ibid*, Hlm 367-368

pemeriksaan. 4). Kebebasan dan kemandirian pelaksanaan pemeriksaan. 5). Akses pemeriksa terhadap informasi. 6). Kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern. 7). Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut. 8). Pengenaan ganti kerugian negara. 9). sanksi pidana.¹⁰⁸ BPK mempunyai kekuasaan yang besar untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Eksistensi BPK sebagai salah satu lembaga negara dengan kedudukan yang kuat dan kokoh, diharapkan mampu menerapkan sistem pengawasan keuangan negara yang baik. Secara preventif BPK diharapkan mampu mendorong upaya perbaikan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dengan bertumpu pada prinsip *good governance*.¹⁰⁹ Secara represif BPK dapat mendeteksi berbagai tindakan kecurangan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) untuk selanjutnya diserahkan kepada proses hukum.¹¹⁰

Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni :

1. pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah , pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

¹⁰⁸ Lihat penjelasan undang-undang nomor 15 tahun 2004.

¹⁰⁹ Ikhwah Fahrojih & Mokh. Najih, *Menggugat Peran DPR dan BPK dalam Reformasi Keuangan Negara*, In-Trans Publishing, Malang, 2008, hlm. 8

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 8

2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi. Serta pemeriksaan atas aspek aktivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaaan yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Keberadaan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dalam Perkara No. 88/pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR. sama sekali tidak pernah dianggap ada, karena sejak pemeriksaan ditingkat penyelidikan, penyidikan pra penuntutan maupun penuntutan tidak pernah disinggung dan dipermasalahkan. Padahal secara tegas undang undang telah mengatur kewenangan dari BPK untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan/negara, sebagaimana dimuat dalam pasal 10 ayat 1 undang-undang nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Kendati demikian, jika diteliti tentang kewenangan dari BPK adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara Secara konstitusional, maka kewenangan BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tertuang dalam Pasal 23E UUD 1945 dan dipertegas kembali dalam UU No.15 Tahun 2006

tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya Pasal 1 angka 1 UU BPK :
“Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Lebih tegas lagi, apabila kita perhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 dalam rumusan hukum kamar pidana dinyatakan Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.¹¹¹

Sementara itu jika dihubungkan dengan hal-hal yang diteliti pada penulisan ini, terlihat di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang intinya menguraikan dalam tutuntannya tentang penyimpangan yang dimaksud dalam tuntutan jaksa penuntut umum adalah penyimpangan dalam pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) pada Kas Keuangan Bendahara

¹¹¹ Lihat SEMA Nomor 4 Tahun 2016, bagian A rumusan hukum kamar pidana.

Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab. Inhu yang dikelola oleh Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab. Inhu dari Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2012, sehingga di dalam tuntutan jaksa penuntut umum juga menguraikan yakni sesuai dengan perhitungan kerugian keuangan negara dari penyidik kejaksaan negeri Rengat bahwa kerugian keuangan Negara yang terjadi dalam penyimpangan dalam pengelolaan uang APBD Kabupateen INHU pada Sekretariat Kabupaten INHU tahun Anggara 2012 sejumlah Rp. 2.765.541.016 (dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu enam belas rupiah) atau *setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut* :¹¹²

(1) Realisasi Pencairan Dana	; Rp. 107.430.393.607
(2) Di Kurangi Pengembalian ke Kas Daerah	: Rp. 230.000.000 _
	Rp. 107.227.393.607
(3) Dikurangi Realisasi Pengeluaran	: Rp. 104.461.852.591 _
Kerugian Negara	Rp. 2.765.541.016

Kemudian dari hasil penelitian ini, juga terlihat apa yang diuraikan dalam tuntutan jaksa penuntut umum dibantah oleh Terdakwa Raja Erisman yang dimuat di dalam nota pembelaan melalui kuasa hukumnya yang penguraiannya terlihat dari penelitian ini mengkaitkan dengan proses

¹¹² Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 21 Maret 2016

pembuktian yang terungkap pada persidangan diantaranya terlihat dalam penguraian nota pembelaan Terdakwa yakni : ¹¹³

*“Bahwa temuan atas adanya selisih / ketekoran dalam pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) pada Kas Keuangan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab. Inhu TA. 2010 s/d TA. 2012 yang dikelola oleh Sdr. Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran pada Setda Kab. Inhu baru diketahui setelah dilakukannya Audit / Pemeriksaan Keuangan oleh Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Inhu sekira pada awal Bulan Januari 2013, sesuai keterangan saksi Ir. Rosmardi yang menerangkan bahwa “saksi Ir. Rosmardi bersama-sama Wakil Bupati memanggil Rosdianto lalu Rosdianto menjelaskan dengan surat pernyataan dengan materai kemana saja aliran dananya” (Bukti 32.b dan Bukti T.23b) yang mana terhadap hal tersebut kemudian dilaporkan saksi Ir. Rosmardi kepada Bupati Inhu, dan **Terdakwa baru mengetahui adanya ketekoran tersebut setelah dipanggil dan diberitahu oleh Bupati Inhu.***

*Bahwa adalah fakta hukum **Selisih / Ketekoran Kas** pada Bendahara Pengeluaran Setda Inhu yang dikelola oleh Sdr. Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran pada Setda Kab. Inhu, **tidak diketahui / tidak menjadi temuan** BPK RI. sejak tahun 2010 s/d 2012 sebagaimana berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan BPK RI. Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Inhu Tahun Anggaran 2010 (Bukti T.40) maupun LHP BPK RI. Tahun Anggaran 2011 (Bukti T.23) yang mana BPK RI. hanya menemukan atas adanya keterlambatan setor UYHD TA. 2011 sebesar Rp. 2.775.637.880,- yang terlambat disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran Setda Inhu selama 54 hari.*

*Bahwa adanya **Selisih / Ketekoran Kas** pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab. Inhu yang dikelola Sdr. Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran pada Setda Kab. Inhu, sebesar Rp. 2.729.227.708,30,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ratus delapan koma tiga puluh rupiah) tersebut baru diketahui BPK RI. setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Inhu Tahun Anggaran 2012 sebagaimana berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan BPK RI. Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Inhu Tahun Anggaran 2012 (Bukti T.34) dikarenakan adanya sisa Uang Persediaan (UP) maupun potongan pajak TA. 2012 yang belum disetor dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Sdr. Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran pada Setda Kab. Inhu, karena sesuai LH BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Inhu Tahun 2012”.*

¹¹³ Nota Pembelaan Terdakwa Raja Erisma , hlm. 10

Penulis juga melihat di dalam pertimbangan Hukum Hakim dalam perkara 88/Pid.Sus.TPK/2015/PN.PBR yang mempertimbangkan : ¹¹⁴

“menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara”. ¹¹⁵

Menimbang, bahwa kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjuk bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbul akibatnya.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam Penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;*
- b) Berada di dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, Badan Usaha milik Negara/Badan Usaha milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara*

*Sedangkan yang dimaksud dengan **Perekonomian Negara adalah** Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;*

¹¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 88/Pid.Sus.TPK/2015/PN.PBR hlm. 87

¹¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 88/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.PBR, hlm. 86

menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur kedua dan ketiga tersebut diatas, Majelis sependapat dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang terjadi dalam penyimpangan dalam pengelolaan Uang APBD Kab. Inhu pada sekretariat Kab. Inhu tahun anggaran 2012 sejumlah Rp. 2.765.541.016 (dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu enam belas rupiah).”

Penulis melihat dari pertimbangan majelis Hakim sehubungan dengan pertimbangan tentang terjadinya kerugian negara sebagai salah satu unsur yang harus terpenuhi sehingga terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan adanya kerugian negara, penulis melihat di dalam pertimbangan tersebut tidak terlihat dasar hukum pertimbangan (alat bukti hasil laporan Audit BPK RI secara tertulis) yang merupakan dasar perhitungan yang pasti dari hasil audit BPK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan adanya kerugian negara, sementara menurut penulis hasil audit BPK RI tersebut mempunyai eksistensi yang penting dalam proses pemeriksaan perkara yang dimaksud supaya tercapai suatu kepastian hukum dan akuntabilitas yang jelas untuk melihat terjadi kerugian negara artinya jelas jumlah kerugian negara yang dimaksud setelah dilakukan perhitungan oleh lembaga berwenang dan berkompeten yang dibuktikan dengan adanya hasil laporan audit BPK RI secara tertulis dan akuntabilitas atau perhitungan yang pasti terhadap kerugian negara/daerah tersebut.

Hal tersebut sesuai pula dengan apa yang disebutkan di dalam bukunya Prof. Dr. Hj. Radliyah, SH.MH, Prof. Dr. H. Salim HS, SH. M.S yang menerangkan ; Asas-asas hukum dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi tidak disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun asas-asas hukum itu telah dicantumkan dalam pasal 5 undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ada lima asas yang tercantum dalam pasal 5 diatas, yang meliputi : ¹¹⁶

- a. Kepastian Hukum
- b. Keterbutkaan
- c. Akuntabilitas
- d. Kepentingan Umum, dan
- e. Proporsionalitas.

Kepastian hukum adalah : Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas.

Didalam Bahwa pasal 1 angka 28 KUHAP di hubungkan dengan Pasal 23 huruf e UUD 1945 Jo pasal 10 UU No 15 Tahun 2006 Tentang BPK-RI

¹¹⁶ Radiyah Dkk, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, Cet Ke 1, 2017, Hlm 37

menyatakan. (1) *BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.* (2) *Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.*

Penulis melihat di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum **dalam menetapkan kerugian Negara tidak berpatokan pada hasil audit BPK RI/BPKP/Lembaga Auditor yang berkompeten yang bersifat final.** Sdr JPU mencoba menyimpulkan sendiri bahwa Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp. 2.388.637.880, dengan kata lain apakah yang dimaksud oleh Sdr JPU adalah kerugian negara atau pasal penggelapan ?. sdr Jaksa Pentut Umum *mencoba mengaudit sendiri angka kerugian negara tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 23E UUD 1945 jo UU No 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara*

Disini terlihat Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut menilai perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dihitung oleh Jaksa Penuntut Umum Rengat sudah tepat dan benar dengan mengindahkan fakta-fakta

hukum yang terungkap di depan persidangan dengan adanya Laporan hasil Pemeriksa BPK RI yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa.

Melihat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada satu sisi yang melakukan sendiri perhitungan kerugian keuangan negara dengan tanpa menggunakan eksistensi ataupun fungsi audit BPK RI dalam penentuan ada atau tidaknya ataupun berapa jumlah kerugian keuangan daerah yang dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan atau dituntut kepada Terdakwa dalam tuntutan No. Reg. perk : PDS-06/Ft.1/RGT/12/2015 tanggal 21 Maret 2016 di Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sementara pada sisi lain yang dilihat dari fakta dipersidangan yang dimuat di dalam Nota Pembelaan Terdakwa yang intinya tentang ketekoran kas Keuangan Daerah Kab. INHU sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 tidak diketahui/tidak menjadi temuan BPK RI berdasarkan hasil laporan pemeriksaan BPK RI atas laporan Pemerintah INHU tahun anggaran 2010 yang dijadikan sebagai bukti dengan bukti T. 40 maupun LHP BPK RI tahun anggaran 2011 yang dijadikan sebagai bukti T. 23. Sementara subjek hukum yang dipersalahkan dalam kasus penelitian ini apakah Raja Erisman selaku Sekda ataukah Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran Sekda INHU yang mempunyai specimen untuk pengambilan uang karena rekening Sekda Inhu tersebut adalah atas nama Rosdianto selaku Pribadi yang bisa dengan kesewenangannya mengambil uang ke Bank Riau Air Molek dan bisa

mengambil uang kapan saja dengan demikian karena adanya perbedaan tersebut maka menurut kesimpulan penulis jika terjadi kerugian terhadap Keuangan Daerah tentunya harus lah jelas siapa yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian daerah tersebut dan hal ini tentunya diperlukan hasil Audit yang jelas yang dilakukan oleh BPK RI sebagai lembaga Audit yang ditunjuk oleh Undang-Undang dalam hal untuk menentukan proses pembuktian terjadi atau tidaknya kerugian Keuangan Negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui tentang batasan kewenangan masing-masing institusi yakni bahwa: a. Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi. b. yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara adalah Auditor BPK. c. untuk menentukan kerugian negara pihak Jaksa mendasarkannya pada bukti-bukti dari Laporan Hasil Pemeriksaan audit BPK (bukti surat/tertulis) atau keterangan si Auditor BPK di muka persidangan di bawah sumpah (keterangan ahli).

Dari batasan kewenangan tersebut diatas, jelas bahwa eksistensi atau keberadaan hasil audit dari BPK adalah sangat mutlak dibutuhkan sebagai acuan bagi penyidik kejaksaan guna pengusutan lebih lanjut atas tindak pidana korupsi.

Jadi dengan tidak adanya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam Perkara No. 88/pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR. sebagai pijakan untuk menyatakan ada atau tidaknya unsur kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sudah terjadi pengingkaran atas aturan hukum itu sendiri, sehingga hal ini akan membawa dampak dalam penegakan hukum tentunya dan cenderung merugikan dan menciderai rasa keadilan bagi para pencari keadilan



BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun yang berwenang dalam menentukan adanya suatu kerugian keuangan negara berdasarkan pasal 10 ayat 1 undang-undang nomor 15 Tahun 2006, dinyatakan bahwa Badan pemeriksa Keuangan menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, kemudian diperkuat dengan pasal 14 undang-undang Nomor 15 tahun 2004, dinyatakan apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi dalam perkara No. 88/pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR. aturan tersebut tidak diterapkan. seyogyanya setelah mendapatkan laporan dari BPK tentang adanya kerugian keuangan negara berdasarkan pasal 14 undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tersebut diatas barulah kejaksaan Negeri Rengat hendaknya melakukan penyidikan berdasarkan atas penilaian/penetapan (laporan)

BPK yang diduga adanya kerugian negara guna membuktikan adanya tindak pidana korupsi, bukan menentukan tersendiri perhitungan kerugian keuangan negara tersebut.

2. Keberadaan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan sebagai alat bukti dalam Perkara nomor No. 88/pid.sus.Tpk/2015/PN.PBR. sama sekali tidak pernah dianggap ada, karena sejak pemeriksaan ditingkat penyelidikan, penyidikan pra penuntutan maupun penuntutan di Pengadilan tentang hasil audit BPK tidak pernah disinggung dan dipermasalahkan. Padahal secara tegas undang undang telah mengatur kewenangan dari BPK untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan/negara, sebagaimana dimuat dalam pasal 10 ayat 1 undang-undang nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

B. Saran.

1. Dalam perkara korupsi, apalagi yang menyangkut adanya kerugian keuangan negara seyogyanya pihak yang berwenang/penyidik hendaknya melakukan penyidikan sesudah memperoleh hasil audit dari BPK sebagai auditor negara, karena kewenangan untuk melakukan penilaian atau penetapan adanya kerugian negara adalah BPK itu sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
2. Perlu dijaga keharmonisan antar lembaga dalam menjalankan fungsi masing-masing agar sistem itu berjalan sebagaimana yang dicita-citakan

oleh para pencari keadilan, bukan mengedepankan kekuasaan masing-masing, tetapi mengoyak rasa keadilan bagi masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A Pitlo dalam Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem pembuktian dan alat-alat bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Abdul Hakim G., Nusantara, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta 2016-2017.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 1991
- Andi Hamzah, *Pemberantasan melalui hukum pidana Nasional dan Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007
- C Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Mulia, 2018.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia bukan Belas Kasian*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.
- _____, *KUHP dan KUHAP, cet lv*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2009.
- G J M. Cortens, *Het Netherlands strafprocesrecht*,
- H. Parma Soeparman, *Peran Dan Wewenangnyanya Dalam Aksi Antikorupsi Di Indonesia*, Java Publishing, Bandung, 2008.
- Hari Sasangka dan lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam perkara pidana*, Bandar Maju, Bandung, 2003
- Ikhwan Fahrojih dan Mokh Najih, *menggugat peran DPR dan BPK dalam reformasi keuangan Negara Intranspublising*, Malang, 2008

- Jimly Asshiddiqie, *Pokok – pokok hukum tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT Bhuana ilmu Populer, 2007
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, edisi kedua, Jakarta,1991.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya*, Djembatan, 2007.
- L.J. Van Alpendoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan oleh Oetarid Sadino, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- M Yahya Harahap, *pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika edisi kedua, 2006.
- Maidin Gultom, *suatu analisis tentang tindak pidana korupsi di Indonesia*, PT Refika Aditama, Cet Ke I, 2018
- Martiman Projohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, cet.I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 11
- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, CV. Sah Media, Makassar, 2014.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2000.
- Moh Kusnardi dan Bintang R Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut system Undang-Undang 1945*, Gramedia, Jakarta, 2009
- Mohammad Taufik Makaro dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2010.
- Muhammad Nurul Huda, *Tindak Pidana korupsi*, Fakultas Hukum UIR, 2014, Bina Karya, Jakarta.
- Munir fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Nyoman serikat Putra Jaya, *Tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Inonesia*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2005
- Nurlan, Darise, *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan BLU*, edisi kedua, Penerbit PT.Indeks,Jakarta, 2009.

_____, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, edisi kedua, Penerbit PT. Indeks, Jakarta, 2009.

P.A.F. Laminatang, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Radyah Dkk, *Hukum pidana Khusus (unsur dan sanksi pidananya)*, PT Rajagrafindo Persada, Depok Cet KE- I, 2017

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981

R. Tresna, *Komentar H.I.R.*, Pradnya Paramita, Jakarta, cet.ke-6, 1976.

Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)* diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Pioner Jaya, Bandung, 1992.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

Surachmin, *siapa yang harus menghitung kerugian Negara*, varian tahun XXVII No. 317, Jakarta Ikatan Hakim Indonesia April, 2012

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Theodorus M.Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Negara dalam Tindakan Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009.

Theodorus M.Tuanakotta, *Kumpulan Undang-undang tentang Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009.

_____, *Menghitung Kerugian Negara dalam Tindakan Pidana Korupsi*, PT. Pustaka Timur, Yogyakarta, 2008.

_____, *Undang-undang Bidang Keuangan*, PenerbitJakar CV, Eko Jaya, Jakarta, 2004.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara.

Lihat SEMA Nomor 4 Tahun 2016, bagian A rumusan hukum kamar pidana.

Putusan Perkara No.21/Pid-sus Tpk/2016/PT.PBR.

